



SKRIPSI

**PERAN RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER DALAM
PENYAMPAIAN INFORMASI, PELAYANAN EDUKASI
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*THE ROLE OF RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER IN ORDER TO
PROVIDE INFORMATION CONCERNING EDUCATION PUBLIC
SERVICES AND COMMUNITY EMPOWERMENT*

CINDY DESINTA ANGGREINI

NIM : 110710101272

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERAN RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER DALAM
PENYAMPAIAN INFORMASI, PELAYANAN EDUKASI
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*THE ROLE OF RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER IN ORDER TO
PROVIDE INFORMATION CONCERNING EDUCATION PUBLIC
SERVICES AND COMMUNITY EMPOWERMENT*

CINDY DESINTA ANGGREINI

NIM : 110710101272

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Sekali di udara Tetap di Udara”

(Motto RRI)

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri” *

(Bung Karno)

* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2011, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERAN RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER DALAM
PENYAMPAIAN INFORMASI, PELAYANAN EDUKASI
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

CINDY DESINTA ANGGREINI

NIM : 110710101272

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 JUNI 2015

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

Dosen Pembantu Anggota,

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H, LL.M.
NIP : 197509302002121006

PENGESAHAN

**PERAN RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER DALAM
PENYAMPAIAN INFORMASI, PELAYANAN EDUKASI
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Oleh :

CINDY DESINTA ANGGREINI

NIM : 110710101272

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H, LL.M.
NIP : 197509302002121006

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.** : (.....)
NIP : 195612061983031003

2. **GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H, LL.M.** : (.....)
NIP : 197509302002121006

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Desinta Anggreini

NIM : 110710101272

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Peran Radio Republik Indonesia Jember dalam Penyampaian Informasi, Pelayanan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2015
Yang menyatakan,



CINDY DESINTA ANGGREINI
NIM : 110710101272

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Peran Radio Republik Indonesia Jember dalam Penyampaian Informasi, Pelayanan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Djayus S.H. M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H, LL.M, sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Juni 2015

Penulis

RINGKASAN

Sejak tahun 2005, RRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik, repositioning dari Institusi Pemerintah ini juga ditandai dengan adanya komitmen menyeluruh karyawan RRI diseluruh Indonesia, diskusi-diskusi internal maupun eksternal, termasuk mengikuti berbagai pelatihan tentang *Public Service Broadcasting* di dalam dan luar negeri. RRI yang memiliki 60 stasiun penyiaran diseluruh Indonesia merupakan lembaga penyiaran publik diantara 4 (empat) bentuk lembaga penyiaran lainnya yaitu lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. RRI sebagai lembaga penyiaran publik diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Bahwasanya selaku lembaga penyiaran publik, RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, Bagaimanakah pelaksanaan peran Radio Republik Indonesia dalam penyampaian informasi, pelayanan edukasi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun dan kedua, Apakah hambatan pelaksanaan peran Radio Republik Indonesia dalam penyampaian informasi, pelayanan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Beberapa acara RRI dibandingkan dengan beberapa mata acara di stasiun radio lainnya, yang nampak sekali bahwa RRI lebih mengedepankan nilai informasi dan edukasi juga disertai unsur hiburan dalam menyampaikan materi acaranya. Keberadaan mata acara tersebut tidak lepas dari keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik namun ada unsur persaingan juga dalam memberikan siaran yang baik dan bermutu. Saat ini RRI secara umum telah melaksanakan proses integrasi untuk menciptakan harmonisasi implementasi strategi komunikasi internal untuk seluruh cabang RRI. Tahap ini belum seluruhnya menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan, karena kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan implementasi program, dan kesiapan sarana

dan organisasi, hingga standard operation procedure (SOP) turut menentukan kualitas produk. Untuk itu diperlukan upaya proaktif bersama-sama stakeholder lainnya dalam melakukan proses transformasi organisasi, terutama transformasi nilai dan budaya organisasi yang menjadi komitmen seluruh pimpinan dan karyawan RRI. *Kedua*, Meskipun kebebasan penyiaran telah bergulir, tanpa peran kritis yang signifikan dari kaum akademis dan praktisi, spirit radio sebagai medium pemberdayaan publik tetap akan jauh dari kenyataan. Padahal dalam penyampaian kebebasan berpendapat, penyiar radio berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan fakta yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena biar bagaimanapun, pada waktu penyiar radio menyampaikan pendapatnya tentunya bisa dipertanggung jawabkan. Terlepas dari itu, persoalan yang dikemukakan di atas membuktikan bahwa pers penyiaran di Indonesia selama ini berada dalam lipatan kekuasaan. Lipatan kekuasaan tersebut ibarat suatu permainan yang menyebabkan pers kehilangan kebebasan.

Saran yang diberikan bahwa, Misi dan filosofi RRI sebagai Radio Publik, harus memiliki nilai-nilai yang mendukung, yaitu preferensi yang memberi akses luas bagi publik, lewat segmentasi siaran dan keberagamannya dalam beberapa program sesuai wilayah dan populasi publik yang harus dijangkau, dengan Pendekatan Programatis : Broadcasting dan Narrowcasting. Selain itu sejauh tingkat sofistikasi teknologi dan kebutuhan manusia juga membutuhkan tingkat keahlian. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Lembaga Penyiaran Publik sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum bagi seluruh lapisan masyarakat, perannya semakin strategis terutama dalam mengembangkan alam demokrasi bagi masyarakat informasi yang semakin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Demokratisasi pada penyiar radio tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain independensi sumber daya manusia dan institusi siaran, adanya otonomisasi dari penyiar radio itu sendiri. Penyelenggaraan siaran pada radio harus selalu didasarkan pada proses penciptaan, pemeliharaan, termasuk di dalamnya bebas mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan pemikiran dari penyiar radio berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga terdapat pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran


DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kebebasan Pers di Indonesia	9
2.1.1 Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Dasar 1945	9
2.1.2 Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers	12
2.2 Penyiaran	18
2.2.1 Pengertian Penyiaran	18
2.2.2 Dasar Hukum dan Azas Penyiaran	18

2.2.3	Pembinaan Penyiaran di Indonesia	20
2.3	Radio Republik Indonesia	23
2.3.1	Sejarah Pembentukan Radio Republik Indonesia	23
2.3.2	Dasar Hukum Radio Republik Indonesia	30
2.3.3	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Radio Republik Indonesia ...	31
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Pelaksanaan Peran Radio Republik Indonesia dalam Penyampaian Informasi, Pelayanan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005	33
3.2	Hambatan Pelaksanaan Peran Radio Republik Indonesia dalam Penyampaian Informasi, Pelayanan Edukasi Dan Pemberdayaan Masyarakat	49
BAB IV	PENUTUP	61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran-saran	62
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Lampiran 2 : Jadwal siaran RRI Jember



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu bentuk sarana untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Menurut pendapat Dja'far Assegaf kemerdekaan pers adalah perwujudan daripada kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 Undang undang Dasar 1945, dan karena itu wajib dihormati oleh semua pihak. Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri negara hukum yang dikehendaki oleh penjelasan-penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Sudah barang tentu kemerdekaan pers itu harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara.¹⁾

Dari sisi ekonomis pers telah menjadi sebuah lahan bisnis yang mampu menjanjikan keuntungan dalam jumlah besar bagi pemodalnya. Oleh karena itu, Pemerintah juga merasa berkepentingan untuk mengatur kehidupan pers agar tidak mendatangkan masalah baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah sendiri. Namun pengaturan demikian pada akhirnya hanya akan bersifat pengawasan pers terhadap masyarakat dan intern pers itu sendiri. Sebagai pengakses informasi, masyarakat mempunyai banyak pilihan media yang sesuai dengan selera dan kepentingannya. Legalitas untuk mengakses informasi sebagai refleksi dari Hak Asasi Manusia juga menjadi titik perhatian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang umum tahun 1998. Dalam sidang

¹⁾ Dja'far Assegaf *Perkembangan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, , Yogyakarta, Gadjah Mada University Pers, 2002, hlm.9

umum tersebut telah diakomodasi hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi itu sebagai bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan Hak Azasi Manusia.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk memperoleh informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam perkembangan demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.

Sejarah perkembangan Radio ditandai juga dengan didirikannya Radio Republik Indonesia (RRI). RRI secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun Radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 Radio di rumah Adang Kadarusman Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan RRI dengan memilih Dokter Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetia RRI. Butir Tri Prasetia yang ketiga merefleksikan komitmen RRI untuk bersikap netral tidak memihak kepada salah satu aliran/keyakinan partai atau golongan. Operasi RRI awalnya ditempatkan di bawah Departemen Penerangan mulai April 1946. RRI memainkan peranan yang besar dalam menyampaikan informasi perjuangan kemerdekaan kepada komunitas nasional maupun internasional. Sejak proklamasi kemerdekaan RI sampai akhir pemerintahan Orde Lama tahun 1965, Radio Siaran hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, dalam hal ini RRI. Dari waktu ke waktu perkembangan organisasi penyiaran radio semakin meluas, termasuk di Indonesia kini RRI telah memiliki 49 stasiun

penyiaran. Di samping tumbuhnya beberapa radio amatir di seluruh Indonesia, salah satu cepat populernya media massa radio ini, karena radio mempunyai karakteristik sebagai media hiburan.

Karena itu, oleh pemerintah radio dimanfaatkan sebagai media informasi dan media-media lain yang erat kaitannya dengan kepentingan orang banyak, serta untuk menyukseskan program-program pemerintah. Secara defacto Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia tumbuh sebagai perkembangan profesionalisme “Radio Amatir” yang dimotori kaum muda di awal Orde Baru tahun 1966. Sedangkan secara yuridis keberadaan radio swasta diakui, dengan prasyarat, penyelenggaraannya berbadan hukum dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 1970 tentang radio siaran non-pemerintah, yang mengatur fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab radio siaran, syarat-syarat penyelenggaraan, perizinan serta pengawasan.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Karenanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga melahirkan Lembaga Penyiaran Publik yang diharapkan menjadi format baru kehidupan publik yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan publik menjadi visi bersama dalam penyelenggaraan kehidupan publik secara terhormat dan demokratis, dalam menjalankan fungsi kultural dan tatanan kehidupan fungsional dalam ranah publik.

Sejak tahun 2005, RRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik, repositioning dari Institusi Pemerintah ini juga ditandai dengan adanya komitmen menyeluruh karyawan RRI diseluruh Indonesia, diskusi-diskusi internal maupun eksternal, termasuk mengikuti berbagai pelatihan tentang *Public Service Broadcasting* di dalam dan luar negeri. RRI yang memiliki 60 stasiun penyiaran diseluruh Indonesia merupakan lembaga penyiaran publik diantara 4 (empat) bentuk lembaga penyiaran lainnya yaitu lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan.

RRI sebagai lembaga penyiaran publik diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia. Bahwasanya Selaku lembaga penyiaran publik, RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahasnya lebih mendalam dan memformulasikanya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **Peran Radio Republik Indonesia Jember dalam Penyampaian Informasi, Pelayanan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Radio Republik Indonesia dalam penyampaian informasi, pelayanan edukasi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 ?
2. Apakah hambatan pelaksanaan peran Radio Republik Indonesia dalam penyampaian informasi, pelayanan edukasi dan pemberdayaan masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh sesuatu hasil yang hendak dicapai dari sebuah penelitian, maka perlu sekiranya di tetapkan tujuan dari penelitian tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian guna menyusun skripsi ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis yang di dapatkan dalam perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater pada khususnya.

1.3.1 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan peran Radio Republik Indonesia dalam penyampaian informasi, pelayanan edukasi dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan pelaksanaan peran Radio Republik Indonesia dalam penyampaian informasi, pelayanan edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis

dalam penulisannya. Berikut ini metode yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²⁾

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ³⁾

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum ⁴⁾

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan

²⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

³⁾ Ibid, hlm.93

⁴⁾ Ibid, hlm. 137

dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. ⁵⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non

⁵⁾ Ibid, hlm.165

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁶⁾ Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, hlm.171

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebebasan Pers di Indonesia

2.1.1 Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan Hak Azasi Manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hak tersebut.⁷⁾ Namun, sesuai dengan cita-cita proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integritas nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral dan tata susila serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam kaitannya dengan kebebasan pers, maka harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan azas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab.

Perkembangan teknologi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi, yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan informasi dan teknologi komunikasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia pers,

⁷⁾ Sunaryati Hartono, *Perlindungan HAM di Indonesia*, Pustaka Media Harapan, 2001, hlm.9

termasuk pers di Indonesia. Pers sebagai bentuk penyaluran informasi dan pembentuk opini masyarakat, perannya semakin strategis terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Pers telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga pers, dunia bisnis, dan pemerintahan. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum bagi pengaturan pers yang ada selama ini menjadi tidak memadai.⁸⁾

Pers adalah lembaga yang memosisikan dirinya sebagai mediator di tengah khalayaknya (massanya). Selain menghubungkan antarmereka, pers juga menjadi salah satu pusat khalayak terpenting, tempat mereka memperoleh sebagian besar informasi. Karena perannya yang demikian penting, maka pers perlu sadar tentang posisinya itu. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2). Dalam pengertian "wujud kedaulatan rakyat" terkandung makna, informasi itu adalah milik sebagian besar rakyat, bukan milik penguasa non-rakyat. Kekuatan kepemilikan tersebut diperkuat oleh Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan pengakuan ini cukup penting karena semasa prareformasi tidak ada. Artinya, bila hak-hak dasar tidak dipenuhi, warga negara berhak untuk memperolehnya

Dewasa ini masyarakat kita semakin kritis dalam melihat dan mengikuti perkembangan pers yang ada. Tingkat kritis masyarakat terhadap pers tersebut berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Makin tinggi pendidikan maka daya kritis seseorang makin tinggi tingkatnya. Walaupun, hipotesis seperti itu masih perlu diuji di banyak tempat dan di berbagai kelompok masyarakat. Berdasarkan perilakunya atas pers, khalayak terbelah dua, khalayak pasif dan khalayak aktif. Jumlah khalayak pasif jauh lebih besar ketimbang yang aktif. Mereka itu seperti diam saja menerima informasi dari media massa, bahkan tidak jarang tampak seperti tidak berdaya. Masyarakat penerima informasi yang pasif cenderung hanya membaca saja dan tidak mau melakukan tindakan lebih lanjut. Mereka yang pasif dalam mendapatkan pesan komunikasi seperti masuk

⁸⁾ Wina Armada, *Menggugat Kemerdekaan Pers*, Jakarta, Sinar Harapan, 1993, hlm.36

dari satu telinga segera dikeluarkan lewat telinga yang lain. Mereka yang aktif selain berinteraksi sesamanya juga mengkritisi media massa tempat asal informasi. Mereka ini sadar-media atau sering disebut *melek-media*. Berdasarkan kondisi tersebut masyarakat yang sadar informasi pers, menyadari bahwa posisinya sekaligus sebagai pihak yang menerima informasi pers dan sebagai pihak yang dijadikan bahan berita pers, tentunya dapat berinteraksi dengan pers.

Perkembangan yang pesat dari media pemberitaan atau media massa saat ini telah meletakkan pers sebagai salah satu sektor komoditas yang dikelola dengan teknologi tinggi (*high technology*). Pers merupakan sektor teknologi sekaligus ekonomi yang dalam operasionalnya bersentuhan dengan berbagai sisi sosial kemasyarakatan yang sangat luas. Era reformasi telah membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam bidang informasi. Untuk mengekspresikan diri baik sebagai pemberi maupun pengakses informasi, masyarakat dapat mengusahakan hal tersebut melalui pengelola media massa khususnya pers cetak.⁹⁾

Dari sisi ekonomis pers telah menjadi sebuah lahan bisnis yang mampu menjanjikan keuntungan dalam jumlah besar bagi pemodalnya. Oleh karena itu, Pemerintah juga merasa berkepentingan untuk mengatur kehidupan pers agar tidak mendatangkan masalah baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah sendiri. Namun pengaturan demikian pada akhirnya hanya akan bersifat pengawasan pers terhadap masyarakat dan intern pers itu sendiri. Sebagai pengakses informasi, akibat dari begitu banyaknya media pasca era reformasi itu pula, masyarakat mempunyai banyak pilihan media yang sesuai dengan selera dan kepentingannya. Legalitas untuk mengakses informasi sebagai refleksi dari Hak Azasi Manusia juga menjadi titik perhatian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang umum tahun 1998. Dalam sidang umum tersebut telah diakomodasi hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi itu sebagai bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan Hak Azasi Manusia.¹⁰⁾

⁹⁾ Mulya Lubis, *Realitas Hak Untuk Mendapatkan Informasi*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada, 1999, hlm.27

¹⁰⁾ Hadiman & Nurmala Tobing, *Profesi Wartawan*, Jakarta, Insani Pers, 1996, hlm.72

Oleh sebab itu untuk mengakses informasi itu juga dituangkan dalam Tap No.XVII/MPR/1998 tentang Hak azasi Manusia untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka dalam tiap Ketetapan itu disertai lampiran yang berisikan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM. Dalam Bab IV tentang Hak atas kebebasan informasi, ketentuan Pasal 20 menyatakan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya Pasal 21 menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Ekspresi kebebasan untuk menyalurkan informasi itu ternyata juga berbenturan dengan masalah lain misalnya tentang hak pribadi untuk tidak diberitakan. Demikian pula penyaluran informasi, kendati dilandasi oleh itikad untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dapat berbenturan dengan kepentingan umum. Dalam bentuk yang lebih konkrit, penyaluran informasi yang berwujud dalam media massa dan pers itu ternyata tidak selalu mulus dalam arti tidak bermasalah dalam pengelolaannya. Hal tersebut khususnya sebagai akibat dari persaingan media massa, yang mengharuskan pengelolanya yang berlandung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi tersebut bersaing dengan sesamanya, sehingga mendatangkan masalah baru yaitu munculnya pemberitaan media massa yang dirasakan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan dapat mendatangkan kerugian khususnya kerugian moral para warga masyarakat baik yang menjadi objek pemberitaan maupun secara tidak langsung berhubungan dengan berita tersebut.

2.1.2 Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak untuk

mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum sebagai himpunan moralitas sosial dan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita sosial. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial. Roscoe Pound dalam Bernard L. Tanya menyebutkan :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar dapat tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹¹⁾

Kehidupan dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini. Hukum tidaklah sepenuhnya menuntun tindakan manusia, melainkan lebih bersifat menjaga agar manusia-manusia tetap berada dalam batas-batas tertentu.

Guna merumuskan perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia), landasan pijak yang dipergunakan adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia, konsep *rechstaat* dan *rule of law*. Adapun prinsip-prinsip utama perlindungan hukum, sebagaimana disebutkan oleh T. Hani Handoko antara lain meliputi :

- a) Adanya jaminan terhadap hak azasi manusia
- b) Adanya pembagian kekuasaan
- c) Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum
- d) Adanya peradilan administrasi.¹²⁾

¹¹⁾ Roscoe Pound dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV.Kita, 2006, hlm.36

¹²⁾ T. Hani Handoko, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, ctk. kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 104

Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia secara instrinsik melekat pada Pancasila dan bersumber pada Pancasila. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa : Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum, *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan istilah yang tertera dalam penjelasan UUD 1945 : Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) sering dipergunakan dalam kepustakaan Indonesia. Usaha untuk menunjukkan kekhasan Indonesia dilakukan dengan menambahkan atribut Pancasila di depan negara hukum sehingga menjadi negara hukum Pancasila. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *the rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia. Hal yang demikian berarti menempatkan sistem dalam idealisme tertentu yang bersifat final, dinamis, dan selalu mencari tujuan-tujuan ideal berlandaskan ideologi Pancasila. Paham negara hukum Indonesia berangkat dari prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum adalah bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara berbeda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, yang terwujud dari reaksi masa lampau. Oleh karena itu, unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang berbeda, oleh karena itu pengertian dan isi negara hukum dari berbagai negara berbeda pula.

Menurut Harjono, Para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum yang mempunyai tema pokok bahasan tentang “perlindungan hukum”. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai “perlindungan hukum” sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa

yang dimaksud perlindungan hukum.¹³⁾ Konsekwensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu menjadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara dalam menjalankan fungsinya mengantarkan tujuan nasional berdasarkan suatu sistem demokrasi. Pengertian demokrasi secara umum adalah kebebasan dan persamaan. Menurut Sargen (Fatah, 1994) bahwa demokrasi mengisyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, adanya persamaan hak diantara warga negara, adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif, dan adanya pemilihan yang menjadi dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.

Salah satu hak warga negara sebagaimana yang dinyatakan di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat.

Pendapat secara umum diartikan sebagai *buah gagasan* atau *buah pikiran*. *Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran*. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan

¹³⁾ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. hal.373

pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa : *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*. Jaminan konstitusional dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan, bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia. Oleh karena itu, warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum).

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat. Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;

4. Menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dinyatakan, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : (1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, (3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum, dan (5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban dan tanggung jawab aparatur pemerintah diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum untuk : (1) melindungi hak asasi manusia, (2) menghargai asas legalitas, (3) menghargai prinsip praduga tindakan bersalah, dan (4) menyelenggarakan pengamanan. Sedangkan masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum).

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Bentuk penyampaian pendapat tersebut juga berkait erat dengan persoalan pers dan penyiaran sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang pers dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kemerdekaan berpendapat atau kebebasan untuk menyatakan pendapat merupakan salah satu dasar kehidupan masyarakat yang berpemerintahan demokratis di bawah *Rule of Law*. Dengan demikian terjaminnya kemerdekaan berpendapat oleh negara merupakan bukti bagi negara tersebut telah tumbuh dan berkembang budaya demokrasi.¹⁴⁾

¹⁴⁾ AntoJ., dkk. 2005. *Pers Bebas Tapi Dilibas*. KIPPAS. Medan, hlm.90

2.2 Penyiaran

2.2.1 Pengertian Penyiaran

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut, keberadaan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan pikiran sesuai dengan hak azasi manusia. Salah satu bentuk kemerdekaan pers di Indonesia dengan semakin maraknya dunia penyiaran di Indonesia.¹⁵⁾

Siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan poerangkat penerima siaran. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 juga disebutkan bahwa penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengan pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

2.1.2 Dasar Hukum dan Azas Penyiaran

Pengaturan tentang penyiaran di Indonesia bermula sejak sebelum kemerdekaan, dengan dikeluarkannya *Radiowet* oleh pemerintah Hindia Belanda

¹⁵⁾ Masduki. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. UII Press. Yogyakarta, hlm.18

pada tahun 1934. Secara tidak langsung peraturan tersebut dijadikan pijakan untuk pendirian NIROM (*Nederlands Indische Radio Omroep Maatschaapij*) yang memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan radio siaran swasta berkembang seiring dengan bermunculannya radio-radio siaran dan radio komunikasi terutama pada masa peralihan orde lama ke orde baru. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Selama hampir 27 tahun, radio siaran hanya diatur oleh aturan-aturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun memasuki tahun 1997, dengan proses yang cukup *alot*, DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran pada tanggal 29 September 1997.¹⁶⁾

Pada masa berlakukannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran diwarnai dengan pro kontra terutama berkaitan dengan lembaga pengawas (BP3N), selain itu dengan penghapusan Departemen Penerangan oleh Presiden (saat itu Presiden Abdurahman Wahid), membuat substansi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran tidak lagi sesuai. Oleh sebab itu, pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, beberapa pasal mengharuskan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggara Penyiaran Publik ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan

¹⁶⁾ Mila Day. Selasa, 18 Juni 2002. *Mengupas UndangUndang Penyiaran*. Kompas.com

Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas ; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyebutkan bahwa : Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Penyiaran berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanfaatan, pemerataan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, kemadirian, kejuangan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyiaran bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masyarakat adil dan makmur (Pasal 4). Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan, pendidikan, dan hiburan, yang memperkuat ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.

2.2.3 Pembinaan Penyiaran di Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus

dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).¹⁷⁾

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *prinsip keberagaman isi* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *prinsip keberagaman kepemilikan* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat

¹⁷⁾ Wiryawan, Hari. 2007. *DasarDasar Hukum Media*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm.81

otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Maka sejak disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat undang-undang ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari *kooptasi* negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada didaerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.

2.3 Radio Republik Indonesia (RRI)

2.3.1 Sejarah Pembentukan Radio Republik Indonesia (RRI)

Sejarah Radio Republik Indonesia bermula sejak adanya siaran radio yang pertama di Indonesia (waktu itu bernama *Nederlands Indie - Hindia Belanda*), ialah *Bataviase Radio Vereniging* (BRV) di Batavia (Jakarta Tempo dulu), yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925, jadi lima tahun setelah di Amerika Serikat, tiga tahun setelah di Inggris dan Uni Soviet. Stasiun radio di Indonesia semasa penjajahan Belanda dahulu mempunyai status swasta. Karena sejak adanya BRV tadi, maka muncullah badan-badan radiosiaran lainnya *Nederlandsch Indische Radio Omroep Masstchapyj* (NIROM) di Jakarta, Bandung dan Medan, *Solossche Radio Vereniging* (SRV) di Solo, *Mataramse Verniging Voor Radio Omroep* (MAVRO) di Yogyakarta, *Verniging Oosterse Radio Luisteraars* (VORL) di Bandung, *Vereniging Voor Oosterse Radio Omroep* (VORO) di Surakarta, *Chineese en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Java* (CIRVO) di Surabaya, *Eerste Madiunse Radio Omroep* (EMRO) di Madiun dan Radio Semarang di Semarang. Di Medan, selain NIROM, juga terdapat radio swasta *Meyers Omroep Voor Allen* (MOVA), yang di usahakan oleh tuan Meyers, dan *Algemeene Vereniging Radio Omroep Medan* (AVROM). Di antara sekian banyak badan radio siaran tersebut, NIROM adalah yang terbesar dan terlengkap, oleh karena mendapat bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda.¹⁸⁾

Perkembangan NIROM yang pesat itu disebabkan pula keuntungannya yang besar dalam bidang keuangan yakni dari "pajak radio". Semakin banyak pesawat radio dikalangan masyarakat, semakin banyak uang yang diterima oleh NIROM. Dengan demikian, NIROM dapat meningkatkan daya pancarnya, mengadakan stasiun-stasiun *relay*, mengadakan sambungan telepon khusus dengan kota-kota besar, dan lain-lain . Pada waktu itu terdapat saluran telepon khusus antara Batavia, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Magelang, Surabaya, Tangerang, Depok, Bekasi, Malang yang jumlahnya kira-kira 1,2 juta meter saluran telepon untuk memberi

¹⁸⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Radio_Republik_Indonesia

modulasi kepada pemancar-pemancar di kota-kota itu. Dengan Demikian NIROM dapat mengadakan siaran sentral dari Semarang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta ataupun Solo. Hal itu beda sekali dengan badan-badan radio siaran lainnya yang berbentuk perkumpulan swasta, terutama yang diusahakan bangsa pribumi, yang hidupnya dari iuran para anggota. Munculnya perkumpulan-perkumpulan stasiun radio di kalangan bangsa Indonesia disebabkan kenyataan, bahwa NIROM memang dapat bantuan dari pemerintah Hindia Belanda itu lebih bersifat perusahaan yang mencari keuntungan finansial dan membantu kukuhnya penjajahan di Hindia Belanda. Pada saat itu pemerintah penjajahan Belanda menghadapi semangat kebangsaan di kalangan penduduk pribumi yang berkobar sejak tahun 1908, lebih-lebih setelah tahun 1928.¹⁹⁾

Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia ialah *Solosche Radio Vereniging* (SRV) yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Dalam hubungan dengan itu patut di catat nama Mangkunegoro VII seorang bangsawan Solo dan seorang Insinyur bernama Ir.Sarsito Mangunkusumo yang berhasil mewujudkan SRV itu. Sejak tahun 1933 itulah berdirinya badan-badan radio siaran lainnya, usaha bangsa Indonesia di berbagai kota besar seperti disebutkan di atas, berdirinya SRV, MARVO, VORL, CIRVO, EMRO, dan Radio Semarang itu pada mulanya dibantu oleh NIROM,oleh karena NIROM mendapat bahan siaran yang bersifat ketimuran dari berbagai perkumpulan tadi. Tetapi kemudian ternyata NIROM merasa khawatir perkumpulan-perkumpulan radio ketimuran tadi membahayakan baginya.

Pada tahun 1936 terbetik berita, bahwa mulai tahun 1937 "Siaran Ketimuran seluruhnya akan dikuasai oleh NIROM sendiri". Ini berarti bahwa mulai tahun 1937 subsidi dari NIROM akan dicabut, setidak-tidaknya akan dikurangi, karena NIROM tidak akan lagi merelay siaran-siaran radio milik pribumi, setidak-tidaknya kalau terpaksa merelay hanya sedikit sekali. Seperti diketahui subsidi NIROM itu semula diberikan berdasarkan perhitungan jam-me-relay. Berita itu cukup menggemparkan orang-orang radio di luar NIROM, karena pencabutan subsidi itu akan melemahkan badan-badan radio siaran

¹⁹⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Radio_Republik_Indonesia

bersangkutan. Memang adalah maksud NIROM yang bersandarkan kekuatan penjajahan itu untuk mematikan perkumpulan-perkumpulan radio siaran ketimuran. Pada tanggal 29 Maret 1937 atas usaha anggota Volksraad M.Sutarjo Kartokusumo dan seorang Insinyur bernama Ir.Sarsito Mangunkusumo diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil radio ketimuran bertempat di Bandung wakil-wakil yang mengirimkan utusannya ialah : VORO (Jakarta), VORL (Bandung), MAVRO (Yogyakarta), SRV (Solo) dan CIRCO (Surabaya), pertemuan hari itu melahirkan suatu badan baru bernama : Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) yang sebagai ketuanya adalah : Sutarjo Kartohadikusumo.

Tujuan PPRK yang non-komersial itu bersifat "*Sociaal kultureel*" semata-mata memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia, rohani dan jasmani. Pada tanggal 7 Mei 1937 atas usaha PPRK diadakan pertemuan dengan pembesar-pembesar pemerintahan untuk membicarakan hubungan antara PPRK dengan NIROM. Pertemuan itu menghasilkan suatu persetujuan bersama, bahwa PPRK menyelenggarakan siaran ketimuran, NIROM menyelenggarakan segi tehniknya. Sejak itu PPRK berusaha keras agar PPRK dapat menyelenggarakan sendiri sepenuhnya tanpa bantuan dari NIROM. Disebabkan situasi semakin panas oleh api perang di Eropa yang menyebabkan Negeri Belanda dalam keadaan sulit yang membutuhkan bantuan rakyat jajahannya, maka pemerintah Hindia Belanda menjadi agak lunak.

Seperti diketahui, tanggal 1 September 1939 Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler menyerbu Polandia yang menyebabkan timbulnya perang dunia II, dan kemudian pada tahun 1940 Jerman menduduki Denmark, Norwegia, Belgia dan Negeri Belanda. Pada tanggal 1 November 1940 tercapailah tujuan PPRK yakni menyelenggarakan siaran yang pertama dari PPRK Dengan berkembangnya siaran radio yang dipelopori BRV, pemerintah Hindia Belanda menganggap sudah waktunya untuk mengadakan peraturan-peraturan tentang penyiaran radio (*radio omroep*).²⁰⁾

²⁰⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Radio_Republik_Indonesia

Pada tahun 1934 diresmikan apa yang disebut "*Radiowet*" (Undang-undang Radio). Dengan lahirnya *Radiowet* diresmikan pula perkumpulan radio yang di beri nama "*Nederlands Indische Radio Omroep* atau NIROM. NIROM dapat lisensi dari pemerintah India Belanda untuk menyelenggarakan siaran radio dengan program yang lengkap. Kepada NIROM diberikan hak untuk menerima apa yang disebut "iuran pendengar" (*Luister bijdrage*), sebesar & 1.50 sebulan untuk setiap pesawat radio. sementara itu kota-kota besar di Pulau Jawa seperti di Bandung, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Sala, Yogyakarta, Magelang, Surabaya dan Malang di dirikan stasiun-stasiun relay. PTT menyediakan pula saluran telpon khusus untk menghubungkan pemancar NIROM pusat dengan studio-studio tersebut yang disebut NIROM lijen. NIROM dapat mengadakan siaran-siaran sentral dari salah satu tempat yang dilalui NIROM Lijin.

Dengan fasilitas-fasilitas tersebut maka NIROM sebenarnya adalah sebuah badan setengah resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun pertama program siaran NIROM dititik beratkan kepada siaran bahasa Belanda, kemudian di perluas dengan program "ketimuran" yang ditujukan kepada pendengar-pendengar bahasa Indonesia. Dengan pembayaran yang besar, NIROM dapat menarik orkes dan penyanyi terbaik. Melalui siaran-siaran yang di selingi dengan bermacam-macam pidato, uraian dan ceramah, NIROM menyebarkan doktrin-doktrin dari "*etische politiek*" pemerintah kolonial untuk mengimbangi makin meningkatnya pergerakan kebangsaan di Indonsia.

Sejak bangkit dan semaknya pergerakan kebangsaan dengan lahirnya "Sumpah Pemuda" tanggal 28 Oktober 1928, pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa pergerakan kebangsaan itu sangat membahayakan kekuasaan kolonialnya dan karna itu harus dihancurkan. Sementara itu di samping NIROM lahirlah perkumpulan-perkumpulan siaran radio yang sudah mulai dengan memperhatikan mutu acara. Hal ini merupakan tantangan bagi NIROM. Dengan pecahnya perang DUNIA II dan didudukinya negeri Belanda oleh Jerman pada tahun 1940, pemerintah Hindia Belanda mengubah poitiknya di Indonesia, dengan cara memberikan konsensi politik. Tindakan ini tercermin juga dalam siaran-siaran NIROM pada tahun 1940. Politik pendekatan terhadap rakyat

Indonesia itu lebih ditingkatkan setelah pecahnya perang pasifik dan tentara Jepang sudah mendekati Indonesia pada awal tahun 1942.

Dengan program-program siaran yang baik dan penyelenggaraan acara siaran yang menarik, NIROM berhasil "mengalihkan" perhatian masyarakat dari masalah-masalah politik, dan politik golongan pemimpin yang juga senang kesenian dan kebudayaan, untuk lebih banyak bergerak di bidang tersebut. Tidaklah mengherankan jika dalam waktu singkat muncullah perkumpulan-perkumpulan siaran radio Bahasa Indonesia, yang tujuan utamanya menyiarkan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Berturut-turut lahirlah SRV (*Solosche Radio Vereniging*) di kota Solo pada tahun 1933, VORO (*Vereniging Oostersche Radio Omroep*) di Jakarta pada tahun 1934 kemudian VORL (*Vereniging Oostersche Radio Luistraas*) di Bandung, CIRVO (*Chinesse en Intreemse Radio Luisteraars Vereniging Oost Jawa*) di Surabaya, EMRO (*Eerste Madioense Radio Omroep*) di Madiun dan MAVRO (*Mataramse Vereniging Voor Radio Omroep*) di Yogyakarta. Dan pada tahun itu pula di Solo muncul lagi sebuah perkumpulan siaran dengan nama SRI singkatan dari Siaran Radio Indonesia, sedang pada tahun 1936 di Semarang berdiri Radio Semarang.

Jika awal kelahirannya, siaran-siaran radio bangsa Indonesia itu masih menggunakan istilah "ketimuran" untuk "Indonesia", maka SRI di Solo sudah terang-terangan mencantumkan perkataan "Indonesia" pada namanya. Perlahan masuklah unsur politik dalam siaran-siaran radio ketimuran. Pada tanggal 28 Maret 1937, wakil-wakil dari VORO (Jakarta) VORL (Bandung) MAVRO (Jogjakarta), SRV (Surakarta) dan CIVRO (Surabaya) di bawah pimpinan Soetarjo Karto Hadi Koesumo, mendirikan "Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) yang disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pertemuan di Jakarta tanggal 7 Mei 1937, yang dirumuskan Belanda sebagai berikut : "*Ggrondlagen Voor Een regeling tot deelname door de federasi PPRK aanden Oostersen Omroep in Nederlands-Indie over de Nirom zenders*". artinya : Dasar-dasar bagi peraturan ikut sertanya federasi PPRK dalam penyelenggaraan siaran ketimuran di Hindia Belanda melalui pemancar-pemancar Nirom.²¹

²¹⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Radio_Republik_Indonesia

Dalam kenyataannya, PPRK masih harus berjuang tiga tahun lebih sebelum persetujuan tersebut dapat direalisasikan. Pada tanggal 16 Agustus Soetarjo Karto Hadi Koesumo bersama pemimpin-pemimpin dalam pergerakan Volksraad, mengajukan mosi dan mosi tersebut disetujui. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan persetujuan 7 Mei 1937. Namun masih diperlukan waktu dua tahun, sebelum pemerintah Hindia Belanda menetapkan dengan surst keputusan tanggal 30 Juni 1940, agar siaran ketimuran diserahkan kepada NIROM, Siaran PPRK yang pertama melalui pemancar NIROM, diudarkan tanggal 1 November 1940

Akhirnya setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka atas perintah Hosokanri Kyoku, pada tanggal 19 Agustus 1945 semua Hosokanri Kyoku dihentikan kegiatannya. Selamanya berkuasanya pemerintah militer Jepang di Indonesia boleh dikatakan merupakan babak baru bagi penyiaran radio di Indonesia. Babak baru ini ditandai dengan beberapa hal :²²⁾

1. Terpusatnya radio dalam 1 tantangan yaitu tangan penguasa dengan suara resmi pemerintah. Di luar radio pemerintah tidak ada radio lain. Radio amatirpun tidak diperbolehkan.
2. Dititik-beratkan siaran radio kepada usaha perang; tegasnya sebagai alat untuk memenangkan perang.
3. Diharuskannya rakyat untuk hanya mendengarkan siaran-siaran radio pemerintah. Untuk itu, semua pesawat radio disegel gelombang pendeknya.
4. Dilarangnya penyiaran lagu-lagu barat dan penggunaan bahasa asing dalam penyiaran dalam negeri.

Memang di dalam babak baru ini terdapat segi-segi negatif dan positifnya. Di antara segi-segi negatifnya ialah tidak adanya kebebasan pemilik radio untuk mendengarkan siaran yang diinginkannya. Sebaliknya adanya sistem radio umum, bagi masyarakat merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan

²²⁾ http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Radio_Republik_Indonesia

keterangan dan penerangan tentang keadaan negara dan perkembangan situasi perang, sekalipun dari satu pihak. Di antara segi-segi positifnya kita catat bahwa larangan penyiaran musik dan lagu-lagu barat dan penggunaan bahasa asing, mendorong para penyelenggara siaran dan seniman musik untuk memproduksi musik dan lagu-lagu Indonesia sebanyak-banyaknya di samping mendorong peningkatan penggunaan bahasa Indonesia.

Harus diakui, selama 3 setengah thun, Jepang telah memperkaya perbendaharaan musik Indonesia dengan ratusan lagu Indonesia baru yang sebagian masih merupakan lagu yang populer hingga sekarang. Segi positif lainnya ialah, semangat kebangsaan yang dikobar-kobarkan oleh siaran radio. Sekalipun pidato-pidato dan komentar radio di tujukan kepada musuh-musuh Jepang (Amerika, Inggris dan Belanda) siaran-siaran anti Imperialis-Kolonialis itu telah membangkitkan semangat kebangsaan dan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Khusus bagi Angkatan Muda, semangat tersebut berkembang dengan hangatnya, menjadi semangat rela berkorban jiwa dan raga untuk membela tanah air dan bangsanya. Pada hakikatnya, siaran radio dimasa pendudukan Jepang telah mempersiapkan rakyat Indonesia dan mendorong matangkan Angkatan Mudanya yang memasuki pintu gerbang kemerdekaan Indonesia.

Akibat disegelnya semua gelombang pada pesawat-pesawat radio milik umum oleh penguasa Jepang, maka berita mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui agar terlambat oleh masyarakat Indonesia. Namun berkat keberanian para pejuang kita yang melakukan gerakan di bawah tanah dan selalu mengikuti perkembangan perang Pasifik melalui siaran-siaran luar negeri. Kemudian diketahuilah secara pasti bahwa Jepang telah kalah dalam Dai Toa Senso (Perang Asia Timur Raya) dan menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita inilah yang mendorong angkatan muda Indonesia mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada esok harinya tanggal 19 Agustus 1945, sedangkan kedua pemimpin tersebut tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai ketua dan wakil ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kedua pemimpin tersebut tetap hendak membawa persoalan itu kedalam sidang PPKI yang sudah dijadwalkan untuk diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Akibat

adanya pendapat antar golongan tua dan golongan muda ini telah menimbulkan suatu drama yang dikenal sebagai "peristiwa rengasdengklok ". Ketegangan suasana selama dua hari antara tanggal 15 dan 17 Agustus 1945 ini terasa sekali di Jakarta dan sekitarnya, tidak terkecuali orang-orang radio bagi penyiaran proklamasi kemerdekaan, apabila saatnya tiba nanti. Radio Republik Indonesia bermula sejak pendiriannya secara resmi pada tanggal 11 September 1945, oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman Jalan Menteng Dalam, Jakarta. Sehingga menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih dr. Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama.

2.3.2 Dasar Hukum Radio Republik Indonesia (RRI)

Radio Republik Indonesia (RRI) yang merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdirinya tanggal 11 September 1945, RRI mengemban tugas sebagai radio perjuangan, bahkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diketahui secara luas oleh masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional melalui RRI. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 14 mengamanatkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Selaku lembaga penyiaran publik, RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya mengatur kelembagaan secara garis besar sehingga untuk dapat menjabarkan secara lebih rinci tentang kelembagaan RRI perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Penyiaran. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUUI/2003 tanggal 28 Juli 2004, maka Peraturan Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika termasuk di dalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi, dengan materi yang diatur meliputi status kelembagaan, susunan organisasi, pembiayaan, kepegawaian, dan lain-lain sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan RRI guna mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih lanjut atas amanat ketentuan tersebut di atas dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai dasar hukum pembentukan RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia.

2.3.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Radio Republik Indonesia (RRI)

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia disebutkan tentang kedudukan RRI, bahwa :

- 1) RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial
- 2) RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 3) Tempat kedudukan RRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarnya berada di pusat dan daerah

Lebih lanjut disebutkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia disebutkan tentang tugas RRI, bahwa : RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan

perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia disebutkan tentang Fungsi RRI, adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RRI menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- b) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaran penyiaran radio publik;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.



BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Peran Radio Republik Indonesia dalam Penyampaian Informasi, Pelayanan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sejak tahun 2005, RRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik. *Repositioning* dari institusi Pemerintah ini juga ditandai dengan adanya komitmen menyeluruh karyawan RRI diseluruh Indonesia, diskusi-diskusi internal maupun eksternal, termasuk mengikuti berbagai pelatihan tentang *Public Service Broadcasting* di dalam dan luar negeri. RRI yang memiliki 60 stasiun penyiaran diseluruh Indonesia merupakan lembaga penyiaran publik diantara 4 (empat) bentuk lembaga penyiaran lainnya yaitu lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. Keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Bahwasanya Selaku lembaga penyiaran publik, RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa.²³

Besarnya tugas dan fungsi RRI yang diberikan oleh negara melalui ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran Asing. Dengan kekuatan 62

²³⁾ Muhammad Mufid, 2010. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, Jakarta : Kencana, hlm.45

stasiun penyiaran termasuk Siaran Luar Negeri dan 5 (lima) satuan kerja (satker) lainnya yaitu Pusat Pemberitaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangdiklat) Satuan Pengawasan Intern, serta diperkuat 16 studio produksi serta 11 perwakilan RRI di Luar negeri RRI memiliki 61 (enam puluh satu) program 1, 61 program 2, 61 program 3, 14 program 4 dan 7 studio produksi maka RRI setara dengan 205 stasiun radio.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, disebutkan :

- 1) Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Jawatan RRI yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut RRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara.
- 2) Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Jawatan RRI dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai Perusahaan Jawatan RRI yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada RRI.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia disebutkan tentang kedudukan RRI, bahwa :

- 1) RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial
- 2) RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 3) Tempat kedudukan RRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarannya berada di pusat dan daerah

Lebih lanjut disebutkan pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia disebutkan tentang tugas RRI, bahwa : RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia disebutkan tentang Fungsi RRI, adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RRI menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- b) Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.

Radio merupakan salah satu media yang efektif bagi masyarakat karena jangkauannya yang luas dan dapat menembus berbagai lapisan masyarakat. Radio juga disebut sebagai "sahabat" yang dapat menemani kegiatan sehari-hari para pendengarnya, karena berfungsi sebagai alat penghibur, penyampai informasi, dan melaksanakan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Sejarah Radio Republik Indonesia dimulai sejak pendiriannya secara resmi pada tanggal 11 September 1945. Abdulrahman Saleh adalah salah satu tokoh yang mendirikan RRI (Radio Republik Indonesia). Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, jln Menteng Dalam, Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Abdulrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama.²⁴⁾

Sampai akhir tahun 1966 Radio Republik Indonesia (RRI) adalah satu-satunya radio siaran di Indonesia yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah. Peran dan fungsi radio siaran ditingkatkan. Sebagai media massa, RRI mempunyai fungsi menghibur, mendidik dan penerangan. Ketiga fungsi ini dilaksanakan oleh RRI. RRI hadir di tengah-tengah masyarakat, menjalankan misi (tujuan) mulia yang dapat dipertanggung jawabkan. Fungsi pendidikan artinya RRI merupakan sarana untuk menyiarkan acara pendidikan kepada pendengar yang jumlahnya begitu banyak. Fungsi pendidikan mengandung maksud bahwa siaran yang disajikan berusaha menambah pengetahuan masyarakat. Fungsi hiburan mengandung pengertian, RRI memberikan hiburan

²⁴⁾ Tim Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Makalah : *Sistem Penyiaran di Indonesia*, Semarang, 2014, hlm.27

bagi pendengar, sehingga pendengar merasa senang dan terhibur. Fungsi pendengaran mengandung arti bahwasanya RRI mampu menyiarkan informasi kepada masyarakat sehingga mereka tahu peristiwa apa saja yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Prinsip LPP (Lembaga Penyiaran Publik) :²⁵

- a) LPP adalah lembaga penyiaran untuk semua warga Negara.
- b) Siarannya harus menjangkau seluruh wilayah Negara.
- c) Siarannya harus merefleksikan keberagaman.
- d) Siarannya harus berada dengan lembaga penyiaran lainnya.
- e) LPP harus menegakkan independens dan netralitas.
- f) Siarannya harus bervariasi dan berkualitas tinggi.
- g) Menjadi *FLAG CARRIER* dari bangsa Indonesia.
- h) Mencerminkan identitas bangsa.
- i) Perikat dan pemersatu bangsa

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas LPP RRI dalam melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI tidak bisa dilayani dengan satu program saja, oleh karena itu RRI menyelenggarakan siaran dengan 4 program :

- 1) Pro 1 Pusat siaran pemberdayaan masyarakat
- 2) Pro 2 Pusat siaran kreatifitas anak muda
- 3) Pro 3 Pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio
- 4) Pro 4 Pusat siaran budaya

Sebagai sumber informasi terpercaya sesuai dengan prinsip lembaga penyiaran publik, dalam menyelenggarakan siaran RRI berpedoman pada nilai-nilai standar penyiaran :²⁶⁾

- a) Siaran bersifat independet dan netral
- b) Siaran harus memihak pada kebenaran
- c) Siaran member pemahaman

²⁵⁾ Ibid, hlm.27-28

²⁶⁾ <http://www.rri.co.id/home.html>, diakses tanggal 27 Mei 2015

- d) Siaran mengurangi ketidakpastian
- e) Siaran berpedoman pada pancasila, Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan kebenaran.
- f) Siaran harus memihak hanya kepada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g) Siaran harus menjaga persatuan, kesatuan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut ini uraian peranan Radio Republik Indonesia yang dapat penulis jabarkan dalam beberapa hal : ²⁷⁾

1) Peran dalam Pemberdayaan Masyarakat :

RRI menyelenggarakan siaran pemberdayaan masyarakat di semua lapisan masyarakat melalui siaran pedesaan, nelayan, wanita, anak-anak, siaran lingkungan hidup, kewirausahaan, teknologi tepat guna, kerajinan, perdagangan, pertanian, koperasi, industri kecil dan lain-lain.

2) Peran RRI sebagai Pelestari Budaya Bangsa :

Seluruh RRI wajib menyelenggarakan siaran seni dan budaya daerah seluruh indonesia secara konsisten dan tidak pernah berhenti seperti siaran ketoprak, wayang orang, wayang golek, madihin, saluang dan budaya minang lainnya, budaya bugis, dan budaya daerah-daerah lainnya.

3) Peran RRI sebagai pelestari lingkungan :

RRI menyelenggarakan siaran Green Radio untuk penanaman kembali dan *Re Use, Reduce dan Recycling* dengan berbagai format dan variasi bentuk acara.

4) Peran RRI sebagai media pendidikan :

RRI menyelenggarakan siaran pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai Mahasiswa. RRI menyelenggarakan Pekan Kreatif dengan mengadakan lomba kreatif remaja seperti lomba cipta lagu, lomba cipta design, lomba IT, lomba band indie, bintang radio, pekan tilawatil quran. Disamping itu juga menyelenggarakan siaran pendidikan sosial masyarakat, seperti siaran wanita, siaran pedesaan, siaran KB dan lain-lain.

²⁷⁾ <http://www.rri.co.id/home.html>, diakses tanggal 27 Mei 2015

5) Peran RRI sebagai Media Diplomasi :

RRI menyelenggarakan siaran radio diplomasi melalui siaran luar negeri untuk membangun citra positif bangsa didunia internasional bekerjasama dengan kedutaan dan radio luar negeri dengan siaran yang bersifat *reciprocal*. Kerjasama siaran dengan ABC, NHK, RTM, RTB, KBS, RTH, SR, BBC, Radio Jedah, Radio Turki, RCI, DW dan lain sebagainya.

6) Peran RRI sebagai media terdepan tanggap bencana :

RRI menyelenggarakan siaran langsung dari tenda darurat melalui Radio *Based Disaster Management*. Setiap ada bencana dalam waktu tidak lebih dari 24 jam RRI harus sudah melaporkan, kemudian diikuti program Pelipur Lara korban bencana dan trauma *healing* dengan mendirikan studio darurat

7) Peran RRI dalam menghubungkan tenaga kerja di Luar Negeri :

RRI menyelenggarakan siaran rutin dan terkoneksi dengan 7 negara yaitu Hongkong, Malaysia, Brunei Darusalam, Jepang, Taiwan, Korea dan Arab Saudi untuk mendekatkan TKI dengan kampung halaman. Pendengar RRI di luar negeri khususnya TKI berjumlah puluhan ribu orang yang mendengar melalui audio streaming. Dalam rangka mewujudkan peran *second track diplomacy* menyelenggarakan acara Diplomatic Forum. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di Luar negeri khususnya tenaga kerja Indonesia antara lain diselenggarakan acara bilik sastra yang diperlombakan dan 2 pemenang dihadirkan oleh SLN untuk menghadiri acara upacara kenegaraan 17 Agustus di Istana negara dan sidang DPR dan DPD di Senayan.

8) Peran RRI sebagai media hiburan :

RRI menyelenggarakan siaran hiburan berupa siaran musik dan kata, pagelaran musik klasik yaitu orkes symphony Jakarta dan orkes symphony yang dimiliki RRI daerah. Pagelaran kesenian dan budaya, lawak, Quiz dan lain-lain.

9) Peran RRI dalam sabuk pengaman informasi (*Safety belt information*) :

Selama tahun 2009 s.d 2010 RRI telah mendirikan studio di wilayah perbatasan dan daerah terpencil atau blankspot yaitu : Entikong, Batam, Nunukan, Putusibaou, Malinau, Atambua, Ampaña, Boven Digoel, Kaimana,

Skow, Oksibil, Takengon, Sabang dan Sampang. Siaran melalui studio-studio produksi ini ditujukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memberikan akses informasi yang berimbang bagi masyarakat di daerah perbatasan maupun di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dapat menerima siaran RRI.

Berikut ini penulis uraikan dalam bentuk tabel tentang bentuk dan ragam acara RRI Jember Program 2 sebagaimana fungsi dan peran RRI dalam uraian di atas dibandingkan dengan beberapa radio lokal di Jember yaitu Radio Prosalina FM dan Kiss FM Jember :

Waktu Siar	RRI	Prosalina	Kiss FM
05.00 – 09.00	<ul style="list-style-type: none"> • Morning Spirit • Berita Daerah • Berita Sentral/ Selamat Pagi • Ruang Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Sinaran Iman • Musik Aksi • Komentar Rakyat • Goyang Jember 	Kiss Good Morning
09.00 - 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • More Music • Up To Date • Berita Olah Raga • Up To Date 	<ul style="list-style-type: none"> • Mix Mania • Suara Rakyat • Potret Wanita 	Kiss Rendang
12.00 – 18.00	<ul style="list-style-type: none"> • Global Hits • Berita Sentra • Global Hits • Afternoon Talk • Go to Campus • Pro 2 Islami 	<ul style="list-style-type: none"> • Terajana • Halo Dangdut • Do Gado • Jember Hari Ini 	<ul style="list-style-type: none"> • Relax Music • Galeri • Kabar Sore • Kiss Mix
18.00 – 21.00	<ul style="list-style-type: none"> • Korean Corner • Warta Berita • Info Pro 2 • English Service 	<ul style="list-style-type: none"> • Liga Katulistiwa • Sapa 	• Channel
21.00 – 24.00	<ul style="list-style-type: none"> • Pro 2 Indie 	<ul style="list-style-type: none"> • Simfoni Malam 	• Kiss 911

	<ul style="list-style-type: none"> • Sound My Soul • Renungan 		<ul style="list-style-type: none"> • Kiss Memoris
--	---	--	--

Sumber : Dilah dari Sumber RRI, Prosalina Radio, dan Kiss FM Jember 2015

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat penulis jabarkan materi siaran RRI Jember dengan waktu siar pukul 05.00 sampai 09.00 WIB, untuk acara pertama acara morning spirit, merupakan sajian musik diselingi spot promo, filler, ID, dengan perbandingan persentase tausiah pagi dari da'i muda disertai beberapa lagu. Sopt acara ini ditujukan pada pola hidup remaja yang pada umumnya hidup remaja cenderung malas bangun pagi. Acara selanjutnya adalah berita daerah yang berisi informasi terkini diproduksi secara profesional dalam bentuk buletin fokus pada sasaran pendengar diselingi spot, iklan, filler, promo. Untuk acara berita sentral merupakan informasi terkini yang diproduksi secara profesional dalam bentuk buletin fokus pada sasaran pendengar disertai spot iklan, filler, promo. Untuk acara selanjutnya adalah ruang publik berisi obrolan antara presenter dengan narasumber dengan beberapa topik aktual seperti kesehatan, psikologi, hukum, sosial, agama, ekonomi dan sebagainya. Untuk acaraacara RRI Jember tersebut lebih berbobot dari segi penyampaian edukasi, pendidikan dan informasi daripada acara lain di Radio Prosalina dan Kiss FM Jember dengan acara Sinaran Iman, Musik Aksi, Komentar Rakyat, Goyang Jember serta Kiss Good Morning.

Untuk materi siaran pada pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB, acara di RRI Jember adalah acara more music, dengan sajian musik beat diselingi pemutaran spot promo, ID, filler, dengan perbandingan 1 musik dan 1 info kebudayaan. Untuk acara pukul 10.00 sampai dengan 11.00 WIB RRI menyajikan acara Up to date yaitu ruang kreatifitas anak muda dalam bentuk program acara siaran musik dan informasi seputar life style dengan perbandingan 1 musik dan 1 informasi, meliputi beberapa topik aktual. Acara dilanjutkan dengan acara berita sentral mulai pukul 11.00 sampai dengan 12.00 WIB yaitu informasi terkini yang diproduksi secara profesional dalam bentuk buletin fokus pada sasaran pendengar. Dalam hal ini kembali RRI Jember menyuguhkan berbagai informasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat

namun dikemas dalam bobot yang lebih ringan dengan varian musik bagi pendengar. Hal ini lebih berbobot daripada sajian di Radio Prosalina dan Kiss FM Jember dengan acara Mix Mania, Suara Rakyat, Suara Wanita dan Kiss Rendang yang lebih mengedepankan unsur hiburan dan informasi dan layanan publik pada acara suara rakyat.

Untuk materi siaran pada pukul 12.00 sampai dengan 18.00 WIB, acara di RRI Jember adalah acara Global Hits, dengan materi siaran sajian acara request musik Indonesia dan Mancanegara, disertai spot iklan, filler, dan promo. Untuk materi siaran pukul 14.00 WIB acara berita daerah dengan materi informasi terkini yang diproduksi secara profesional dalam bentuk buletin fokus pada sasaran pendengar. Acara global hits dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB. Acara selanjutnya adalah Afternoon talk berupa wadah acara anak muda untuk berkreatifitas dalam program bincang-bincang bahasa Inggris dengan nara sumber dan ruang kreatifitas anak muda dalam bentuk program acara siaran musik dan informasi anak muda berprestasi disertai musik, informasi, diselingi spot iklan, filler dan promo. Pada pukul 16.00 acara Goe to Campus berupa acara obrolan presenter dengan kegiatan kampus berupa informasi kampus dan sekolah, diselingi musik, spot, iklan, filler dan promo. Untuk acara pukul 17.00 WIB adalah acara kisah perjalanan muslim berupa acara dakwah dari beberapa pondok pesantrendan sajian musik religi saat menjelang magrib. Berdasarkan acara tersebut kembali dapat penulis tegaskan bahwa acara di RRI Jember untuk rentang waktu pukul 12.00 sampai dengan 18.00 WIB lebih memiliki bobot acara yang lebih untuk penyampaian informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dibandingkan sajian di Radio Prosalina dan Kiss FM Jember dengan acara Terajana, Halo Dangdut, Dogado, dan Jember Hari Ini serta acara Relax Music, Galeri, Kabar Sore, dan Kiss Mix.

Untuk acara pukul 18.00 WIB di RRI Jember disajikan acara Korean Corner, dengan materi acara musik korea, disertai informasi seputar korea yang dihadirkan untukn para pencintanya disertai spot iklan, filler, dan promo. Selanjutnya pada pukul 19.00 adalah acara berita sentral yaitu informasi terkini yang diproduksi secara profesional dalam bentuk buletin fokus pada sasaran pendengar. Dilanjutkan pada pukul 19.30 WIB acara sekitar kita, dengan fokus

memberikan acara informasi dan musik kepada anak muda tergabung dalam BEM memberikan opini secara langsung. Pada pukul 20.00 WIB acara english services yaitu program acara dalam bahasa Inggris disampaikan oleh presenter yang berpengalaman dan profesional disampaikan dengan metode uraian dan obrolan diselingi lagu barat disertai spot iklan, filler dan promo. Untuk sajian acara pukul 18.00 sampai dengan 21.00 WIB kembali RRI lebih unggul dalam sajian informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap pemuda dibandingkan acara radio Prosalina dan Kiss FM Jember dengan acara Liga Khatulistiwa, Sapa dan Channel yang murni merupakan acara musik saja.

Untuk acara di malam hari pukul 21.00 sampai dengan 24.00 WIB unsur acara di RRI lebih ringan yaitu acara Indie on air yaitu wadahnya anak muda mendengarkan sekaligus aktif berpartisipasi di banyak pilihan musik sekaligus membuka kesempatan bagi band indie. Acara sound of my soul yaitu acara anak muda dalam mencurahkan hati dan secara langsung dikomentari oleh pakar psikolog yang berkompeten sekaligus memberikan kesimpulan dari masalah yang terjadi. Dilanjutkan acara Renungan pada akhir acara pukul 23.55 WIB yaitu jelang tutup siaran seputar spot renungan bertajuk introspeksi diri durasi maksimal 5 menit. Demikian dalam rentang acara pukul 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB tersebut walaupun acara ringan namun dalam acara indie in air, merupakan acara pemberdayaan kepada kawula muda yang memiliki band indie.

Demikian beberapa acara RRI dibandingkan dengan beberapa mata acara di stasiun radio lainnya, yang nampak sekali bahwa RRI lebih mengedepankan nilai informasi dan edukasi juga disertai unsur hiburan dalam menyampaikan materi acaranya. Keberadaan mata acara tersebut tidak lepas dari keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik namun ada unsur persaingan juga dalam memberikan siaran yang baik dan bermutu. Dalam hal ini lembaga penyiaran publik yang dianggap memiliki kedaulatan pasar dengan tatanan alamiah harus berusaha keras merebut pendengar untuk memperoleh sumber dana, memaksa mereka harus unggul dalam strategi program siarannya. Selain itu politisi juga termotivasi untuk mengendalikan kembali lembaga penyiaran publik. Hal ini akibat diaturnya regulasi kepemilikan lembaga penyiaran dengan

mengedepankan kepentingan publik, sehingga lembaga penyiaran publik mendapatkan proteksi kepemilikan frekuensi siaran.

Visi dan Misi yang tertuang dalam RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, harus memuat apa yang menjadi mandat negara (bangsa) dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Visi RRI sebagai Radio Publik seiring dengan amanah demokratisasi di Indonesia, harus mampu berpihak pada kepentingan publik terhadap konteks struktur sosial saat ini. RRI harus menjembatani publik atas ketiga elemen konstruksi sosial saat ini, yaitu Kekuasaan Negara (State/Politik), Kekuatan Pasar (*market capitalism*) dan Lingkup Kekuatan kolektif Sosial (*communalism*). Perkembangan kuantitas dan kualitas media massa, khususnya media elektronik (radio) yang bersifat konstruktif pada era demokratisasi ini tetap diwaspadai dengan kemungkinan dampak buruk yang menyertainya. Pers sebagai alat komunikasi massa mempunyai kekuatan pengaruh baik atau membangun dan pengaruh buruk yang cenderung menggerus tatanan sosial moral masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran tanggung jawab sosial pers untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan oleh perkembangan pesat pers di Indonesia.²⁸⁾

Sejak tahun 2005, RRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik, repositioning dari Institusi Pemerintah ini juga ditandai dengan adanya komitmen menyeluruh karyawan RRI diseluruh Indonesia, penulis turut aktif berpartisipasi dalam melakukan diskusi-diskusi internal maupun eksternal, termasuk mengikuti berbagai pelatihan tentang Public Service Broadcasting di dalam dan luar negeri. RRI yang memiliki 60 stasiun penyiaran diseluruh Indonesia merupakan lembaga penyiaran publik diantara 4 (empat) bentuk lembaga penyiaran lainnya yaitu lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. ada empat dimensi reputasi korporat yang perlu dibangun RRI dalam rangka repositioning, yaitu *credibility* (kredibilitas di mata *stakeholder*), *trustworthiness* (terpercaya dalam pandangan karyawan), *reliability* (keandalan di mata publik), dan *responsibility* (tanggung jawab sosial). Dengan kata lain *repositioning* RRI dari institusi pemerintah (*state apparatus body*) menjadi lembaga penyiaran publik (*Public Service Broadcasting*).

²⁸⁾ Luwi Ishwara, 2005. *CatatanCatatan Jurnalisme Dasar*. Kompas. Jakarta, hlm.45

Saat ini RRI secara umum telah melaksanakan proses integrasi untuk menciptakan harmonisasi implementasi strategi komunikasi internal untuk seluruh cabang RRI. Tahap ini belum seluruhnya menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan, karena kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan implementasi program, dan kesiapan sarana dan organisasi, hingga *standard operation procedure* (SOP) turut menentukan kualitas produk. Untuk itu diperlukan upaya proaktif bersama-sama stakeholder lainnya dalam melakukan proses transformasi organisasi, terutama transformasi nilai dan budaya organisasi yang menjadi komitmen seluruh pimpinan dan karyawan RRI.

Pemerintah dengan dukungan *civil society* harus "duduk bareng" dengan Dewan Pengawas, menyusun peta kekuatan SDM yang ada dan sekaligus juga memberikan reward dengan basis kinerja sebagaimana standar kompetensi profesional jurnalistik yang berpihak pada kepentingan Civil Society, hal ini mengingat sebagian besar karyawan RRI adalah PNS yang hak dan kewajibannya dijamin negara. Pengalaman panjang sebagai broadcaster harus dimanfaatkan dan disalurkan pada porsi-porsi yang tepat : *production house, news production, music archive library* dan tentu saja SDM *fresh* dan profesional yang menggawangi front liner dalam menyajikan siaran-siaran bermutu sekaligus trendsetter, dan ini merupakan persoalan membangun budaya organisasi, dan hal ini merupakan hal penting untuk keberlanjutan komitmen seluruh stakeholder sebagaimana dilakukan juga oleh penyiaran publik tertua di dunia BBC pada masa lalu.²⁹⁾

Konsistensi dukungan ini akan mampu menepis berbagai cara yang akan dilakukan pengusaha (pasar) yang tentunya memiliki biaya yang cukup untuk lebih melebarkan penguasaan stasiun radio lewat investasi teknologi. Komitmen yang berbasis budaya organisasi inilah yang menjadi kompetensi dasar RRI terhadap pembuatan program siaran yang berkualitas yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan bangsa, memberikan informasi, hiburan, menyediakan keberagaman acara budaya dan untuk kelompok minoritas dan meningkatkan

²⁹⁾ <http://www.rri.co.id/home.html>, diakses tanggal 27 Mei 2015

keahlian pelayanan siaran baik untuk regional, nasional maupun internasional. Dalam dunia penyiaran, strategi organisasi berhubungan erat dengan strategi pemrograman, dan kemampuan organisasi penyiaran untuk mengembangkan strategi yang jelas bagi kegiatan pemrogramannya diperumit oleh sejumlah dilemma kebijakan instrinsik pada lingkungan industri penyiaran saat ini.

RRI dalam proses transformasi menjadi LPP memerlukan komitmen seluruh *stakeholder* untuk mampu melaksanakan mandat sebagai lembaga penyiaran publik dalam pusaran perubahan lingkungan. *Status quo* bukanlah pilihan bagi lembaga penyiaran yang selalu menghadapi lingkungan yang berubah. Karenanya memahami perspektif dan pengharapan stakeholder (masyarakat, pemerintah, karyawan) merupakan tahap penting yang harus dikelola untuk melahirkan asumsi-asumsi atau nilai yang dianut bersama, yang dikenal sebagai budaya organisasi. Dewan Pengawas penyiaran publik yang harus dipahami sebagai representasi publik dalam keadaan sebenarnya, bukan merupakan pejabat politik yang dipilih konstituen suara terbanyak, harus benar-benar memahami keberpihakan terhadap kepentingan publik, bangsa dan negara.³⁰⁾

Budaya mengatur bagaimana suatu organisasi memandang lingkungannya dan strategi yang dinilai sesuai untuk menanggapi hal tersebut. Jika sesuai, asumsi-asumsi budaya, proses-proses strategis dan perkembangan lingkungan menciptakan suatu siklus yang baik. Asumsi-asumsi budaya menentukan bagaimana konteks lingkungan dipandang, dan atas dasar perspektif asumsi tersebut, suatu organisasi mengembangkan proses-proses strategis yang masuk akal untuk menghadapi perubahan. Visi dan Misi RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik harus dijabarkan lebih fokus menjadi suatu ketetapan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya. Kemudian dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas selain harus melakukan koordinasi eksternal secara konsisten (terutama menyangkut masalah kepegawaian RRI yang sebagian besar adalah PNS), juga harus lebih meningkatkan fungsi *monitoring* dan *controlling*, yaitu mengawasi pelaksanaan

³⁰⁾ Sumadiria, Haris. 2005. *Lembaga Penyiaran Publik RRI*. Sambiosa Rekatama Media. Bandung, hlm.9

kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran, melalui proses transformasi mendasar, yang terdiri dari beberapa tahapan :

- 1) Tahap Pertama : *Visioning, Strategic positioning* dan *Corporate planning* untuk menetapkan arah dan tujuan perusahaan serta memosisikan diri agar lebih kompetitif.
- 2) Tahap Kedua : Peningkatan kemampuan organisasi, dilihat dari langkah-langkah strategis : penerimaan SDM profesional, membentuk kelompok pemerhati, peningkatan layanan publik (*on-air* dan *off-air*)
- 3) Tahap Ketiga : Pengembangan SDM untuk melakukan perubahan mendasar pada pengelolaan dan kesisteman SDM
- 4) Tahap keempat, pemantapan budaya perusahaan agar seluruh kekuatan perusahaan dapat diikat menjadi satu dan diarahkan kepada sasaran.
- 5) Tahapan akhir adalah tahapan pencapaian sasaran bisnis dan penciptaan nilai budaya perusahaan.³¹⁾

Radio Broadcasting, terutama yang menyandang sebagai Radio Publik, dalam operasionalnya sangat mengandalkan kualitas manusia yang ada didalamnya, untuk menghasilkan produk siaran dengan kualitas tinggi yang diinginkan dan dibutuhkan publik yang bermuara pada pencerdasan bangsa. Untuk itu LPP RRI harus membangun dimensi korporat yang membangun image sebagai Radio Publik, yaitu :³²⁾

- a) Credibility (kredibilitas di mata stakeholder).

LPP RRI menempatkan publik sebagai khalayak sekaligus stakeholder, untuk menjaga agar suatu institusi dapat berjalan dalam penyelenggaraan yang bersih, perlu dijunjung tinggi prinsip akuntabilitas terhadap stakeholder khususnya dan publik umumnya. Akuntabilitas memiliki dua sisi, menyangkut parameter akuntabilitas akuntansi dan menyangkut prinsip akuntabilitas sosial untuk menjaga orientasi fungsionalnya kepada publik. Jika pertanggungjawaban akuntansi melalui lembaga audit (publik maupun negara), maka akuntabilitas sosial perlu dipertanggung-jawabkan kepada stakeholder dan lembaga yang relevan. Lewat akuntabilitas sosial ini kontrol atas fungsi publik yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik dapat berjalan.

³¹⁾ <http://www.rightsandresources.org/> diakses tanggal 1 Juni 2015

³²⁾ Ibid

b) Trustworthiness (terpercaya dalam pandangan karyawan).

Adanya code of conduct profesi dan institusi. Code of conduct dimaksudkan untuk memelihara standar profesi. Biasanya mencakup visi dan misi yang menjadi landasan dari seluruh standar tindakan dan nilai hasil kerja kaum profesional, bertolak dari sikap terhadap masyarakat, dan pemaknaan atas hasil kerja dalam konteks sosial. Pemaknaan hasil kerja dalam konteks sosial ini perlu ditempatkan dalam konteks makna sosial dari media penyiaran publik. Sebagai acuan standar tindakan profesional dan hasil kerjanya suatu institusi memiliki dua sisi, eksternal untuk menjaga makna sosial dari media massa, dan internal sebagai dasar dalam penilaian (evaluasi) profesional sebagai bagian dalam sistem manajemen personalia. Dalam kasus repositioning RRI, salah satu hal lain yang sebenarnya menjadi permasalahan yang sangat pelik yakni mengenai status pegawai negeri bagi para pegawai di RRI. Dalam upaya repositioning produk, peran SDM sangat penting, Sikap dan perilaku merupakan cerminan nyata dari budaya sebuah perusahaan, dimana budaya perusahaan adalah kunci sukses atau gagalnya suatu perusahaan. Pentingnya membentuk sikap perilaku tersebut, merupakan satu lagi Pekerjaan Rumah untuk segera menyusun program-program pelatihan dan pendidikan yang berbasis kompetensi individu, sekaligus melakukan evaluasi terhadap diklat yang telah dilaksanakan dan manfaat yang bisa diambil oleh karyawan dan implementasi hasil pelatihan/pendidikan tersebut. Sehingga siklus tentang kompetensi personil terus berjalan sehingga didapatkan SDM yang handal sesuai kebutuhan perusahaan, tentunya dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan.

c) Reliability (keandalan di mata konsumen).

Orientasi fungsi publik sebagai basis kultural. Basis kultural dari keberadaan media penyiaran publik sebagai institusi publik ditentukan oleh nilai bersama yang menjadi dasar keberadaannya. Nilai dasar ini mulai dari ketentuan hukum, kebijakan negara, serta konsensus yang tumbuh di lingkungan masyarakat tentang orientasi dan fungsi sosial-kultural yang harus dijalankan oleh media penyiaran publik. nilai

bersama ini diharapkan dirumuskan oleh kaum profesional penyiaran publik sebagai titik awal dalam penghayatan atas orientasi fungsional kelembagaan.

- d) Responsibility (tanggung jawab sosial).
- e) Sistem penyiaran publik pada dasarnya berupa ranah jaringan (networks) penyiaran dan stasiun penyiaran. Masing-masing ranah ini dapat memiliki pola orientasi fungsional yang spesifik, serta pola hubungan institusional satu sama lain. Rumusan kedua macam pola ini diperlukan sebagai dasar sistemik kelembagaan penyiaran publik. Keberadaan media penyiaran publik juga ditentukan oleh dukungan sosial dan finansial. Secara kongkrit dukungan ini diwujudkan melalui adanya stakeholder yang berfungsi untuk mendorong dan mengawasi jalannya fungsi kultural penyiaran publik, dan memberi dukungan sistem finansial beroperasinya penyiaran publik.

Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Dalam hal ini, publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran. Guna mencapai keberhasilan dari prinsip ini, juga dibutuhkan prinsip lain, yang secara melekat (*embedded*) menyokongnya, yakni prinsip *diversity of ownership* (keberagaman kepemilikan) dan *diversity of content* (keberagaman isi) dari lembaga penyiaran. Dengan kedua prinsip *diversity* ini diharapkan, negara dapat melakukan penjaminan terhadap publik melalui penciptaan iklim kompetitif antar lembaga penyiaran agar bersaing secara sehat dalam menyediakan pelayanan informasi yang terbaik kepada publik. Radio berpeluang sekali dalam setiap akses informasi yang terjadi pada setiap waktunya. Tidak sedikit dari masyarakat yang menggunakan radio sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Fenomena ini menunjukkan kalau sebenarnya radio sebagai salah satu dari media komunikasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah dipercaya.

3.2 Hambatan Pelaksanaan Peran Radio Republik Indonesia dalam Penyampaian Informasi, Pelayanan Edukasi Dan Pemberdayaan Masyarakat

Dunia penyiaran Indonesia, khususnya RRI setelah 2002, memperkenalkan terminologi baru, yaitu penyiaran publik, penyiaran komersil, dan penyiaran komunitas. Terminologi ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam pasal 12, 13, dan 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta menandai era dan paradigma baru RRI dalam dunia penyiaran di Indonesia. Walaupun sampai saat ini, persepsi dan citra RRI masih belum banyak berubah di masyarakat, harapan yang tinggi terhadap peran baru melalui paradigma publik ini layak digantungkan. Dalam penyampaian informasi tersebut tentunya membuka kesempatan yang lebar kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi sehingga terjadi timbal balik antara radio sebagai media publik dengan masyarakat. Dengan meluasnya ruang publik dapat berarti semakin membesarnya pemberdayaan publik untuk menyuarakan kepentingan mereka.³³⁾

Adanya independensi dari penyiar radio tentunya sangat membantu dalam penciptaan iklim demokrasi. Demokrasi penyiaran selalu bertumpu pada pemberian jaminan bahwa tidak adanya intervensi pada muatan isi dan perbincangan di media penyiaran dalam bentuk apapun, termasuk intervensi yang berasal dari kehendak masyarakat maupun intervensi yang berasal dari pemerintah atau pemegang kendali kekuasaan. Selain itu, keterbukaan bagi partisipasi semua pihak harus setara dan independen. Media siaran adalah ruang publik yang dapat diakses setiap lapisan masyarakat melalui dua bentuk, yaitu kepemilikan dan orientasi. Bila salah satu akses terhambat maka akan terjadi ketimpangan yang dapat menjerumuskan masyarakat menjadi objek eksploitasi dari media penyiaran. Selama ini RRI belum bisa memainkan peran ruang publik yang sebenarnya untuk menarik massa.

Demokratisasi pada penyiar radio tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain independensi sumber daya manusia dan institusi siaran,

³³⁾ <http://www.rri.co.id/home.html>, diakses tanggal 27 Mei 2015

adanya otonomisasi dari penyiar radio itu sendiri. Penyelenggaraan siaran pada radio harus selalu didasarkan pada proses penciptaan, pemeliharaan, termasuk di dalamnya bebas mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan pemikiran dari penyiar radio berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga terdapat pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 5 point (f) dan point (i) yaitu : Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab.

Negara hukum dan kebebasan pers tidak dapat dipisahkan. Karena Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, seharusnya lebih bisa mengaksentuasikan terhadap pentingnya hak-hak azasi termasuk didalamnya kebebasan mengeluarkan pendapat. Sedang untuk menyampaikan pendapat dan kritik sudah ada payung hukumnya yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999, tentang Pers, pasal 6 point c dan point d, yaitu : Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar serta Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Selain itu, seorang penyiar radio juga tidak lepas statusnya sebagai warga negara Indonesia yang juga mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya yang diatur dalam Amandemen ke-Empat Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E point (3), yaitu : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dalam hal ini seorang penyiar radio memang dituntut untuk lebih bisa menggunakan pengetahuan dan wawasannya yang diharapkan bisa membantu masyarakat dalam pemberian informasi yang *up to date*. Tetapi sangat ironis sekali tatkala seorang penyiar radio dalam menjalankan tugasnya sering dibatasi dalam hak kebebasan berpendapatnya. Meskipun kebebasan penyiaran telah bergulir, tanpa peran kritis yang signifikan dari kaum akademis dan praktisi, spirit radio sebagai medium pemberdayaan publik tetap akan jauh dari kenyataan. Padahal dalam penyampaian kebebasan berpendapat, penyiar radio berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan fakta

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena biar bagaimanapun, pada waktu penyiar radio menyampaikan pendapatnya tentunya bisa dipertanggung jawabkan.

Proses demokratisasi penyiaran dapat dimulai dengan membuka akses penyiaran untuk kelompok pinggiran dan dapat memberikan perlindungan secara yuridis dan sosiologis terhadap penyiar radio yang melaksanakan tugasnya. Namun, masyarakat tentu saja punya ukuran yang berbeda yang berpengaruh langsung terhadap pers. Apalagi, pers sudah mengklaim diri sebagai lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Di sini ternyata faktor masyarakat memegang peranan yang penting dan tidak bisa dikecilkan keberadaannya. Dengan demikian, radio sebagai media komunikasi masyarakat bisa mewujudkan kebebasannya namun masih dalam kerangka penegakan hukum. Artinya, setiap berbagai prinsip kebebasan yang diwujudkan berada dalam rambu hukum. Jika memang dalam penyiaran radio bersalah dan menyalahi aturan, maka seharusnya diproses di depan hukum.

Terlepas dari itu, persoalan yang dikemukakan di atas membuktikan bahwa pers penyiaran di Indonesia selama ini berada dalam lipatan kekuasaan. Lipatan kekuasaan tersebut ibarat suatu permainan yang menyebabkan pers kehilangan kebebasan. Kekuasaan itu sendiri tidak hanya dipegang oleh pemerintah, namun juga dipegang oleh masyarakat. Dengan kata lain, kekuasaan yang dipegang oleh masyarakat untuk mengendalikan pers di luar aturan hukum. Posisi penyiar radio pada waktu melaksanakan tugas penyiarannya dapat dikatakan kuat apabila ia mampu mempengaruhi terbentuk tidaknya suatu keputusan publik. Sedangkan posisi dikatakan lemah apabila tidak mampu mempengaruhi terbentuk atau tidaknya suatu keputusan publik. Kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh penyiar radio merupakan kondisi yang memungkinkan para penyiar radio untuk memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka sesuai keinginan mereka, tetapi dengan batasan-batasan kebebasan yang sudah ditentukan.

Masyarakat berharap agar penyiaran radio dapat menjadi media penyalur aspirasi mereka serta dapat membela kepentingan mereka, salah satunya dapat memberitakan fakta yang terjadi ke masyarakat. Proses transformasi ini tidak

terlepas begitu saja dari persoalan-persoalan masyarakat dan pemerintah. Sebab pers dalam aktualisasinya akan mempresentasikan kepentingan keduanya. Hal tersebut tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999, tentang Pers, pada Pasal 3 ayat 1, yaitu : “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, hiburan, dan kontrol sosial”.

Pers dalam dunia penyiaran memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Karena HAM merupakan landasan dari kebebasan, keadilan, dan kedamaian. Hak azasi berlaku untuk semua orang, termasuk penyiar radio tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau asal usul sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas penyiarannya seorang penyiar radio harus diberikan hak-haknya untuk mendapatkan kebebasan berpendapat yang bertanggungjawab. Memang patut diakui bahwa penyiaran radio merupakan salah satu komunikasi massa yang sangat efektif bagi masyarakat. Karena sudah tersistem dan terencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berfokus pada khalayak umum.³⁴⁾

Jika pada tingkat budaya dan intelektual dari penyiar radio sudah diberikan ruang terbuka, secara perlahan akan terjadi pembaharuan pada setiap sistem di masyarakat. Karena pembaharuan tampaknya menjadi kata kunci untuk mengenali apa yang kini sedang terjadi untuk meneruskan ke masa depan. Pada saat ini, kebebasan berpendapat pada penyiar radio belum sepenuhnya diperhatikan. Padahal kebebasan dapat menjadi pembuka bagi demokratisasi karena setiap individu diperbolehkan menyampaikan aspirasi dan gagasan-gagasannya dengan bebas. Pers yang bebas akan sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Selain itu penyiar radio juga harus bisa membawa informasi yang netral dan profesional, walaupun adanya obyektifitas tersebut menjadikan ketersinggungan bagi beberapa pihak, apabila memang sudah terbukti kebenarannya. Berdasarkan uraian di atas dan melihat fenomena yang ada pula, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebebasan berpendapat bagi penyiar radio pada waktu melakukan tugas penyiaran dan usaha-usaha yang dilakukan penyiar radio agar dalam melakukan penyiaran dapat memperoleh kembali haknya untuk berpendapat

³⁴⁾ Sumadiria, Haris. 2005. *Lembaga Penyiaran Publik RRI*. Sambiosa Rekatama Media. Bandung, hlm.9

secara bebas Radio Republik Indonesia (RRI) yang sekarang ini sudah berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), ternyata tidak pernah lepas dari adanya pembatasan-pembatasan terhadap penyiarannya pada waktu melaksanakan tugas penyiarannya.

Dulu pada waktu RRI masih di bawah Departemen Penerangan yang harus tunduk pada aturan yang diberikan oleh Pemerintah, dimana RRI dalam melakukan penyiarannya didikte untuk tetap harus menyiarkan program-program pemerintah dan itupun harus sesuai dengan permintaan dari pemerintah. RRI sebagai radio milik pemerintah memang harus berjalan pada rel yang sudah ditentukan. Tetapi RRI juga mempunyai penyiar yang tetap harus diperhatikan hak-haknya untuk tetap bisa mengeluarkan pendapatnya, meskipun hal itu tidak terjadi pada setiap program yang disiarkan. Dengan berjalannya waktu dan seiring dengan adanya dengung reformasi, muncul tuntutan kebebasan pers. RRI yang dulunya berstatus Unit Pelaksanaan Teknis Departemen Penerangan, maka sekarang RRI berubah status menjadi Perjan yang melaksanakan prinsip-prinsip radio Publik yang lebih mandiri, independen, dan netral dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tetapi sekarang ini, RRI yang dulunya mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk biaya operasionalnya, sekarang terpaksa mendapatkan laba dari pemasukan iklan. Kalangan penyiar RRI berharap, dengan berubahnya RRI sebagai Perjan yang lebih independen maka mereka akan mendapatkan haknya untuk menyampaikan opini terhadap suatu permasalahan yang timbul. Sampai sekarang penyiar RRI masih dijadikan hanya sebagai pembaca berita yang tidak ubahnya seperti robot yang hanya bersuara apabila sudah ada perintah dari atasan. Pada RRI, memang untuk pembacaan berita, seorang penyiar harus membacakan berita yang ada pada teks saja. Penyiar tidak boleh mengeluarkan opini mereka karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan yang berakibat pada subyektifitas seseorang terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, bagi penyiar untuk bisa mengeluarkan pendapatnya disediakan program-program lain yang lebih santai, seperti misalnya program Agenda Wanita, Lintas Musik dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkannya seorang penyiar untuk mengeluarkan opini mereka bahwa penyiar tidak diperbolehkan menyampaikan

opini pada saat melakukan tugas penyiarnya, karena dikhawatirkan dapat mengurangi substansi dari apa yang harus disampaikan kepada masyarakat.

Dari apa yang disampaikan oleh dua pejabat struktural RRI tersebut ternyata ada beberapa hal yang tidak disepakati oleh beberapa penyiari. Menurut responden yang berhasil ditemui, bahwa sampai sekarang memang tidak diperbolehkan seorang penyiari mengeluarkan pendapatnya pada saat membacakan berita, jadi hanya sebatas pembaca berita saja. Tetapi pada program lainpun ternyata juga tidak diijinkan untuk menyampaikan opini mereka. Sedangkan diperbolehkannya penyiari mengeluarkan pendapatnya pada program yang lain, hal itu dibantah oleh Responden yang lain yang juga berprofesi sebagai penyiari di RRI. Menurutnya, selama ini memang ada kesepakatan bahwa seorang penyiari dapat mengeluarkan opini mereka pada program lain selain pada pembacaan berita tapi ternyata pada program lainpun seorang penyiari tetap tidak diijinkan mengeluarkan pendapatnya. Pada program lain yang diperbolehkan hanya menyampaikan sekedar tips-tips saja.

Tidak adanya kebebasan mengeluarkan pendapat oleh penyiari di RRI, ternyata berimplikasi pada motivasi kerja penyiari. Selama ini seorang penyiari hanya diposisikan sebagai penerus lidah dari atasan ke masyarakat, jika atasan mengatakan a, maka penyiari dalam melakukan tugasnya juga harus mengatakan a. Keadaan demikian membuat penyiari tidak mempunyai motivasi, karena penyiari dianggap hanya sebagai robot saja. Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Responden yang sama-sama berprofesi sebagai penyiari. Penyiari yang lain ternyata juga mempunyai keluhan yang sama. Dengan adanya keadaan seperti itu membuat tidak harmonisnya hubungan antara penyiari dengan pihak struktural RRI.

Keadaan yang demikian bisa dilihat dari jumlah penyiari yang hanya beberapa orang saja, baru saja ada beberapa penyiari yang mengundurkan diri dan sudah tidak bekerja sebagai penyiari lagi di RRI. Bahkan pernah terjadi pada salah satu Responden yang juga seorang penyiari, beberapa kali ditegur gara-gara pernah mencoba menyampaikan opini mengenai pemilihan capres kemarin pada program hiburan. Setelah dikonfirmasi dengan pimpinan RRI, pejabat struktural

tersebut hanya menganggap permasalahan ini merupakan hal yang biasa terjadi pada stasiun radio dimanapun.

Adanya pembatasan terhadap penyiar radio dalam mengeluarkan pendapatnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada sesuatu yang bisa membangun kembali semangat para penyiar radio, sehingga dapat melakukan tugas penyiarnya tanpa harus ada beban atau keluhan yang dapat menghambat kreativitas para penyiar. Tidak heran apabila dari beberapa penyiar RRI sendiri sudah berusaha mengadakan perbaikan-perbaikan yang dapat mengembalikan haknya untuk lebih bisa menyampaikan opini. Adapun usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh beberapa penyiar, yaitu pernah mengadakan pertemuan dengan pihak struktural agar mereka diperbolehkan untuk menyampaikan opini pada saat program-program yang sudah disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut ternyata tidak ada pelaksanaannya.

Dari pihak struktural menanggapi hal itu dengan sebelah mata saja, tidak ada tindak lanjut yang dapat memperbaiki kondisi. Sehingga para penyiar saat itu sempat putus asa juga, karena aspirasinya tidak didengarkan oleh atasannya. Selain itu, pernah juga beberapa pihak sudah berusaha untuk membantu para penyiar RRI dengan menyampaikan permasalahan tersebut pada Ikatan Praktisi Media Radio. Usaha yang dilakukan oleh Ikatan Praktisi dengan mengadakan dialog dengan beberapa struktural terkait yang tentu saja disertai dengan saksi-saksi adanya pembatasan terhadap penyiar radio dalam menyampaikan kebebasan berpendapat.³⁵⁾

Usaha tersebut sebenarnya sudah bisa dikatakan berhasil lima puluh persen, karena pihak struktural sudah kembali menyepakati dengan adanya penyampaian opini oleh penyiar RRI dan hal itu harus sesuai dengan Kode Etik Penyiaran Angkasawan RRI. Tetapi sepertinya memang pihak struktural RRI tidak sepenuh hati untuk memperbolehkan adanya penyampaian opini oleh penyiar, hal itu ditunjukkan masih adanya pembatasan bagi penyiar seperti contohnya pada saat melakukan tugas penyiarnya, seorang penyiar diperbolehkan menyampaikan opini mereka dengan catatan opini yang akan mereka sampaikan harus diketahui terlebih dulu oleh Assisten Manajer Urusan Produksi Siaran.

³⁵⁾ <http://www.rri.co.id/home.html>, diakses tanggal 27 Mei 2015

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan jalan pembuka bagi hadirnya demokratisasi, karena setiap anggota masyarakat diperbolehkan menyampaikan aspirasi dan gagasan-gagasannya dengan bebas dan bertanggungjawab. Hal tersebut sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia pers penyiaran radio, dimana kebebasan berpendapat seorang penyiar radio juga harus tetap diperhatikan karena dalam kebebasan berpendapat semacam itu dapat saja proses demokratisasi justru mengalami hambatan serius karena terjadi pembatasan-pembatasan yang akan mempengaruhi pada jalannya demokratisasi bagi dunia pers. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran disebutkan bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara.

Oleh karena itu, penyiaran pada media radio harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi, dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Sebenarnya masalah kebebasan pers bukan semata-mata menjadi parameter demokratisasi di suatu negara. Tetapi yang lebih penting adalah sifatnya yang menghargai hak setiap individu untuk mengetahui suatu realitas. Keadaan yang terjadi pada RRI, yaitu adanya pembatasan pada penyiar radio untuk dapat menyampaikan kebebasan berpendapat haruslah disikapi secara serius. Tidak mengherankan apabila penyiar RRI saat ini mengalami kebosanan dalam melakukan penyiarannya.

Memang sebenarnya sudah ada Kode Etik Penyiaran Angkasawan RRI yang mengatur mengenai diperbolehkannya penyiar mengeluarkan opini mereka. Hal tersebut terdapat pada pasal 2 (5), yakni : “Angkasawan RRI, dalam membuat atau menyusun berita / informasi, harus membedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini) sehingga tidak mencampur-adukkan yang satu dengan yang lainnya, dan mencegah terhindar dari kesan memutar-balikkan atau membumbui secara tidak wajar atau mendasarkan pada subyektivitas dan interpretasi”.

Pada pasal tersebut sangat jelas sekali, bahwa sebenarnya setiap angkasawan RRI dalam hal ini seorang penyiar, boleh menyampaikan opini asalkan harus dibedakan dengan kejadian secara faktanya. Hal itu juga berarti, dalam penyampaian opini tersebut entah itu dijadikan satu atau dibedakan pada program yang lain, tetapi penyampaian opini oleh penyiar memang harus ada. Opini yang dimaksud pada pasal tersebut yaitu opini pribadi dari masing-masing angkasawan RRI, termasuk penyiar. Tetapi, jika pada program dialog ataupun diskusi, penyiar hanya diperbolehkan menyampaikan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah dibahas oleh para nara sumber. Selain itu, penyiar dalam menyampaikan opini sebenarnya sudah merupakan hak mereka sebagai warga negara Indonesia, karena hal tersebut sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 (E) bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Profesi sebagai penyiar radio memang sangat rawan apabila sudah bersinggungan dengan masyarakat. Akan tetapi, apakah dengan kerawanan tersebut berakibat pada pembatasan hak penyiar untuk bisa mengeluarkan pendapatnya. Sebenarnya apabila diberi kesempatan meskipun durasinya tidak banyak, para penyiar RRI akan merasa dihargai dan dibutuhkan sebagai manusia. Berbeda dengan tidak diberinya kesempatan sedikitpun bagi penyiar untuk mengeluarkan opini, maka akan berakibat tidak adanya rasa penghargaan terhadap sesama manusia. Sedangkan kesempatan yang diberikan pada acara-acara hiburan yang berupa tips-tips saja, hal itu bukan merupakan opini, karena tips yang mereka berikan tersebut diperoleh dari majalah ataupun dari TV yang dilihat, sehingga tidak termasuk opini yang benar-benar berasal dari dirinya.³⁶⁾

Penyiar RRI yang rata-rata sudah berpengalaman karena menjadi penyiar di RRI sudah lebih dari 10 tahun. Jadi, apabila ditakutkan nantinya akan menimbulkan subyektifitas akibat dari kurangnya SDM penyiar, maka dalam penyampaian pendapat tersebut harus benar-benar ditegaskan bahwa pendapat tersebut tidak merugikan pihak manapun dan juga merupakan pendapat pribadi, bukan dari instansi, sehingga tidak akan merusak citra RRI. Adanya faktor SDM yang dianggap menghambat penyiar dalam penyampaian pendapat yang dalam

³⁶⁾ Masduki. 2009. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. UII Press. Yogyakarta, hlm.72

hal ini juga masuk dalam sekup penegakan hukum, karena Indonesia sebagai negara hukum yang tidak boleh melepaskan aspirasi dari setiap warga negara Indonesia, terdapat pada unsur-unsur penegakan hukum yaitu; pertama, struktur yaitu mengarah pada pemberdayaannya yang juga mencakup pada SDM dari aktor-aktor penegak hukum. Kedua, substansi yaitu, adanya materi untuk bisa dijadikan acuan dalam melakukan penegakan hukum. Ketiga, kultur yaitu, budaya dari masyarakat sebagai tempat hidupnya hukum. Dan terakhir sarana dan Prasarana. Hukum dijadikan sarana dan prasarana untuk menjamin bahwa masyarakat bisa tertib dan teratur. Di dalam menggunakan hukum sebagai sarana, perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh anggapan-anggapan bagian terbesar warga-warga masyarakat tentang hukum.

Permasalahan yang terjadi di RRI mengenai pembatasan terhadap penyiar dalam menyampaikan pendapatnya, berarti juga menjadi hambatan bagi penegakan hukum, karena masuk pada faktor struktur yang ada di dalamnya SDM menjadi penghambat bagi aktor penegak hukum. Pejabat RRI yang mnganggap bahwa para penyiar belum mempunyai SDM yang cukup sehingga bisa diperbolehkan mengeluarkan opini pribadi mereka, merupakan hambatan secara struktural bagi eksistensi kebebasan pers yang muaranya nantinya pada penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat pasti akan memahami bahwa semua orang mempunyai pendapat pribadi yang tidak dapat dikekang. Dalam media pers tentunya ada unsure *education* yang dapat mendidik baik insan pers sendiri maupun bagi masyarakat. Penyiar bukan anak kecil yang harus di dikte kapan harus berbicara dan kapan harus selesai berbicara. Dengan adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul dari beberapa pihak struktural RRI, berarti juga tidak adanya kepercayaan kepada penyiar.³⁷⁾

Padahal, apabila tidak adanya kepercayaan maka akan terjadi perselisihan dan berujung pada tidak harmonisnya hubungan antara penyiar dengan pihak struktural RRI. Pada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers pasal 6 (b) juga menegaskan bahwa pers nasional melaksanakan peranan, yakni : “Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Azasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan”. Dari pasal tersebut adanya kata-kata yang harus digarisbawahi

³⁷⁾ <http://www.rri.co.id/home.html>, diakses tanggal 27 Mei 2015

yaitu menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta Hak Azasi Manusia. Sangat ironis sekali tatkala RRI Jember nantinya berusaha untuk mewujudkan pasal 6 (b) tersebut diatas terhadap masyarakat dan publik, tetapi terhadap internal sendiri yaitu penyiar radio tidak diberikan hak-haknya, maka akan terjadi ketimpangan yang nantinya pasti RRI akan mengalami kegagalan dalam peranannya sebagai pers nasional.

Transformasi radio, terutama RRI memang masih sangat panjang, mengingat para pemain di media radio belum siap mengambil peran yang lebih tegas sebagai bagian dari proses pemberdayaan manusia. Pertumbuhan radio yang terjadi sebagai reaksi atas bergulirnya demokratisasi. Di dalam RRI terjadi konflik internal yang dapat menghambat pertumbuhan RRI sebagai media informasi yang pluralis kepada masyarakat. Adanya teguran-teguran terhadap penyiar radio yang mengeluarkan opininya sangat mengecewakan sekali, karena pihak pers dinilai masyarakat sebagai media untuk memperoleh pendidikan dalam membangun opini ternyata justru membunuh opini penyiar sendiri.

Selain itu, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI harus lebih dituntut untuk berdiri secara profesional, walaupun masalah keharusan adanya obyektifitas berita dan informasi tersebut sebenarnya sudah bukan lagi tuntutan profesionalisme kerja melainkan ada landasan filosofisnya. Selama ini upaya obyektifitas fakta seringkali terbentur oleh intervensi politik dan pengaruh modal kuat dari penguasa. Memang dalam pemberitaan harus adanya pemisahan antara fakta dan opini, karena dengan memisahkan fakta dari opini maka radio sebagai media pers telah mempermudah penemuan kebenaran (fakta) bagi pendengar yang rasional, artinya radio juga tetap harus menyampaikan fakta secara benar, sesuai dengan kenyataan tetapi juga jangan sampai meninggalkan opini karena membangun opini merupakan salah satu motivasi untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, opini dari penyiar jangan sampai dilupakan, karena merupakan salah.³⁸⁾

Dari adanya fenomena di atas, memperlihatkan bahwa nilai-nilai hukum yang terbentuk di masyarakat tidak selamanya digunakan untuk menyelesaikan masalah. Padahal suatu aturan yang sudah dibentuk oleh pihak yang berwenang, bertujuan untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Selain itu, hukum yang pelaksanaannya bersifat memaksa dengan

³⁸⁾ <http://www.rri.co.id/home.html>, diakses tanggal 27 Mei 2015

perantara aparat penegak hukum agar dipatuhi dan ditaati, ternyata dapat dikalahkan dengan nilai-nilai sosial yang juga hidup di masyarakat. Masyarakat sebagai target dari adanya penegakan hukum tidak bisa dipaksakan untuk selalu menggunakan nilai-nilai hukum dalam menyelesaikan masalahnya, akan tetapi bisa saja melakukan pilihan-pilihan yang dirasakan lebih efektif waktu dan biaya. Meskipun penyelesaian menggunakan nilai-nilai sosial yaitu secara mediasi yang dilakukan belum membuahkan hasil yang maksimal, tetapi bisa dilihat adanya alternatif penyelesaian melalui jalur non litigasi ternyata juga dipandang pihak penyiara dan struktural RRI lebih efektif.

Terdapatnya nilai-nilai sosial pada penyelesaian masalah di RRI menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum dikesampingkan karena terdapat nilai-nilai sosial sudah bisa menyelesaikan masalah meskipun hasilnya belum maksimal. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh penyiara maupun Ikatan Praktisi sebenarnya sudah maksimal, meskipun membuahkan hasil yang belum memadai. Hanya saja sekarang ini masih perlu usaha-usaha yang lain yang tidak merugikan bagi pihak manapun. Sehingga RRI sebagai lembaga publik nantinya dapat berperan penuh dalam dunia pers.

Konteks sosiologi penyiaran juga berubah, dimana perkembangan sosial membentuk individualisasi masyarakat yang menggantikan cara hidup kolektif dan komunal, yang berdampak pada tumbuhnya tuntutan dan pengharapan yang lebih signifikan (*narrowcasting*) terhadap lembaga penyiaran, dan persaingan dan pilihan penyiaran menjadi semakin ketat, dan kesetiaan terhadap pola-pola penyiaran *broadcasting* akan semakin menurun. Lembaga penyiaran publik diharapkan lebih unggul dari lembaga penyiaran lainnya dalam hal menunjukkan orientasi dan inovasi program siarannya yang lebih berpihak kepada publik dengan memenuhi tidak hanya terpuaskan kebutuhannya, tetapi juga terpenuhi keinginannya dan bermuara pada peningkatan kualitas hidup bangsa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa acara RRI dibandingkan dengan beberapa mata acara di stasiun radio lainnya, yang nampak sekali bahwa RRI lebih mengedepankan nilai informasi dan edukasi juga disertai unsur hiburan dalam menyampaikan materi acaranya. Keberadaan mata acara tersebut tidak lepas dari keberadaan RRI sebagai lembaga penyiaran publik namun ada unsur persaingan juga dalam memberikan siaran yang baik dan bermutu. Saat ini RRI secara umum telah melaksanakan proses integrasi untuk menciptakan harmonisasi implementasi strategi komunikasi internal untuk seluruh cabang RRI. Tahap ini belum seluruhnya menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan, karena kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan implementasi program, dan kesiapan sarana dan organisasi, hingga standard operation procedure (SOP) turut menentukan kualitas produk. Untuk itu diperlukan upaya proaktif bersama-sama stakeholder lainnya dalam melakukan proses transformasi organisasi, terutama transformasi nilai dan budaya organisasi yang menjadi komitmen seluruh pimpinan dan karyawan RRI.
2. Meskipun kebebasan penyiaran telah bergulir, tanpa peran kritis yang signifikan dari kaum akademis dan praktisi, spirit radio sebagai medium pemberdayaan publik tetap akan jauh dari kenyataan. Padahal dalam penyampaian kebebasan berpendapat, penyiar radio berusaha untuk menyampaikan kebenaran dan fakta yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena biar bagaimanapun, pada waktu penyiar radio menyampaikan pendapatnya tentunya bisa dipertanggung jawabkan. Terlepas dari itu, persoalan yang dikemukakan di atas membuktikan bahwa pers penyiaran di Indonesia selama ini berada dalam lipatan kekuasaan.

Lipatan kekuasaan tersebut ibarat suatu permainan yang menyebabkan pers kehilangan kebebasan..

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Misi dan filosofi RRI sebagai Radio Publik, harus memiliki nilai-nilai yang mendukung, yaitu preferensi yang memberi akses luas bagi publik, lewat segmentasi siaran dan keberagamannya dalam beberapa program sesuai wilayah dan populasi publik yang harus dijangkau, dengan Pendekatan Programatis : Broadcasting dan Narrowcasting. Selain itu sejauh tingkat sofistikasi teknologi dan kebutuhan manusia juga membutuhkan tingkat keahlian. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Lembaga Penyiaran Publik sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum bagi seluruh lapisan masyarakat, perannya semakin strategis terutama dalam mengembangkan alam demokrasi bagi masyarakat informasi yang semakin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi.
2. Demokratisasi pada penyiar radio tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain independensi sumber daya manusia dan institusi siaran, adanya otonomisasi dari penyiar radio itu sendiri. Penyelenggaraan siaran pada radio harus selalu didasarkan pada proses penciptaan, pemeliharaan, termasuk di dalamnya bebas mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan pemikiran dari penyiar radio berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga terdapat pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yaitu : Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anto J., dkk. *Pers Bebas Tapi Dilibas*. KIPPAS. Medan, 2005.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Dja'far Assegaf *Perkembangan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, , Yogyakarta, Gadjah Mada University Pers, 2002
- Hadiman & Nurmala Tobing, *Profesi Wartawan*, Jakarta, Insani Pers, 1996
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Masduki. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. UII Press. Yogyakarta, 2003.
- Mulya Lubis, *Realitas Hak Untuk Mendapatkan Informasi*, Jakarta, PT. Rajawali Grafindo Persada, 1999
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya, CV.Kita, 2006
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Sunaryati Hartono, *Perlindungan HAM di Indonesia*, Pustaka Media Harapan, 2001
- T. Hani Handoko, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, ctk. kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Wina Armada, *Menggugat Kemerdekaan Pers*, Jakarta, Sinar Harapan, 1993
- Wiryanawan, Hari. *DasarDasar Hukum Media*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2007

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia


C. INTERNET

Mila Day. 18 Juni 2002. *Mengupas Undang Undang Penyiaran*. Kompas.com

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Radio_Republik_Indonesia

D. LAIN-LAIN

W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai
Pustaka





PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10), Pasal 15, Pasal 60, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, siaran iklan, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
4. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
5. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
7. Pengawasan Intern adalah pengawasan administrasi, keuangan, dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik.
8. Penyelenggara Siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan internasional.
9. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bentuk

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini Perusahaan Jawatan RRI yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut RRI, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara.
- (2) Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Jawatan RRI dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai Perusahaan Jawatan RRI yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada RRI.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tempat kedudukan RRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarnya berada di pusat dan daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RRI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi RRI terdiri atas:
 - a. dewan pengawas;
 - b. dewan direksi;
 - c. stasiun penyiaran;
 - d. satuan pengawasan intern; dan
 - e. pusat dan perwakilan.
- (2) Susunan organisasi RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pasal 8

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas terdiri atas unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah.
- (3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah kepada DPR RI berdasarkan masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi.

Pasal 9

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Anggota dewan direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 5 (lima) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.
- (2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;

- h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi RRI;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antarunsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk RRI yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 12

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/kota.
- (2) Stasiun penyiaran RRI di ibukota negara menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri.
- (3) Stasiun penyiaran RRI di setiap ibukota provinsi dan/atau di ibukota kabupaten/kota menyelenggarakan siaran lokal dan regional.
- (4) Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (5) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.

Pasal 13

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

Pasal 14

Klasifikasi stasiun penyiaran terdiri atas:

- a. stasiun tipe A;
- b. stasiun tipe B; dan
- c. stasiun tipe C.

Bagian Kelima

Satuan Pengawasan Intern

Pasal 15

- (1) Satuan pengawasan intern bertugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasional lainnya serta melaporkan temuannya kepada dewan direksi.
- (2) Satuan pengawasan intern dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.

Bagian Keenam

Pusat dan Perwakilan

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, RRI dapat membentuk:

- a. pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pusat pemberitaan; dan
 - b. sejumlah perwakilan RRI di luar negeri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pusat adalah unsur penunjang kegiatan operasional yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.
 - (3) Perwakilan RRI di luar negeri adalah seorang koresponden.

Pasal 17

Rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja RRI ditetapkan oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Kepangkatan

Pasal 18

- (1) Dewan pengawas adalah jabatan noneselon.
- (2) Direktur utama adalah jabatan setara eselon Ib.
- (3) Direktur adalah jabatan setara eselon IIa.
- (4) Kepala stasiun tipe A, kepala stasiun tipe B, kepala satuan pengawasan intern, kepala stasiun siaran luar negeri, kepala pusat pemberitaan, kepala pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan adalah jabatan setara eselon IIb.
- (5) Kepala stasiun tipe C, kepala bidang dan kepala bagian di direktorat, serta kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe A adalah jabatan setara eselon IIIa.

- (6) Kepala bidang dan kepala bagian di stasiun tipe B, di satuan pengawasan intern, di stasiun siaran luar negeri, dan di pusat adalah jabatan setara eselon IIIb.
- (7) Kepala seksi dan kepala subbagian adalah jabatan setara eselon IVa.
- (8) Kepala subseksi dan kepala urusan adalah jabatan setara eselon IVb.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
- (4) Kepala stasiun RRI, kepala satuan pengawas intern, kepala pusat, dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;

- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. nonpartisan.

Pasal 21

- (1) Anggota dewan pengawas RRI berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan RRI.
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3), DPR RI tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Presiden, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Presiden.

Pasal 22

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga negara Indonesia yang:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. non partisan.

Pasal 23

- (1) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas.
- (2) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.

Pasal 24

- (1) Anggota dewan direksi RRI diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.

- (2) Anggota dewan direksi RRI diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota dewan direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.

- (10) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (12) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Pasal 25

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan di bawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang dewan pengawas.
- (2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan RRI dilakukan oleh dewan direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (3) Selain dewan pengawas dan dewan direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran RRI.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan RRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi RRI serta dengan instansi atau pihak di luar RRI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan RRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan RRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 32

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama

Kekayaan

Pasal 33

- (1) Kekayaan RRI merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Besarnya kekayaan RRI pada saat diberlakukannya peraturan pemerintah ini adalah seluruh kekayaan negara yang berasal dari Perusahaan Jawatan RRI.
- (3) Besarnya kekayaan RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 34

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, RRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai RRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional RRI setiap tahun disetujui oleh Menteri Keuangan atas usul dewan direksi.

Pasal 35

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 37

- (1) RRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) RRI wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) RRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, RRI wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 39

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 40

- (1) Tahun buku RRI adalah tahun anggaran negara.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan RRI ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada DPR RI.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Pegawai RRI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan dewan direksi.

- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai RRI bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan dewan direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai RRI baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 42

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Di lingkungan RRI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dewan pengawas dan dewan direksi RRI harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.
- (2) Selama dewan pengawas dan dewan direksi RRI belum terbentuk, dewan komisaris dan direksi Perjan RRI masing-masing melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi direksi hingga terbentuknya dewan pengawas dan dewan direksi RRI.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) RRI dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Terhitung sejak beralihnya Perusahaan Jawatan (Perjan) Radio Republik Indonesia menjadi Lembaga Penyiaran Publik RRI, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) Radio Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

Dr. HAMID AWALUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Radio Republik Indonesia (RRI) yang merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara mengandung arti bahwa dengan nama tersebut siarannya ditujukan untuk kepentingan negara. Sejak berdirinya tanggal 11 September 1945, RRI mengemban tugas sebagai radio perjuangan, bahkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diketahui secara luas oleh masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional melalui RRI.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, RRI berbentuk perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 14 mengamanatkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Selaku lembaga penyiaran publik, RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya bangsa, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif bangsa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya mengatur kelembagaan secara garis besar sehingga untuk dapat menjabarkan secara lebih rinci tentang kelembagaan RRI perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Penyiaran.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004, maka Peraturan Pemerintah ini disusun oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika termasuk di dalamnya pengaturan di bidang penyiaran dan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi, dengan materi yang diatur meliputi status kelembagaan, susunan organisasi, pembiayaan, kepegawaian, dan lain-lain sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan RRI guna mencapai tujuan yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Kebijakan umum memuat prinsip penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan bagi kepentingan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Calon anggota dewan pengawas yang diusulkan berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan penerimaan berkas administrasi setelah diumumkan melalui RRI dan media massa lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian

dan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.

Yang dimaksud dengan siaran regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu provinsi sesuai wilayah layanan siaran.

Yang dimaksud dengan siaran nasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan siaran internasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Klasifikasi stasiun penyiaran didasarkan atas, antara lain : lokasi, jumlah jam siaran dan aset yang dikelola oleh masing-masing stasiun penyiaran.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan unsur penunjang adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi menunjang atau mendukung penyelenggaraan siaran.

Ayat (3)

Perwakilan RRI di luar negeri merupakan koresponden tetap di beberapa negara yang dianggap perlu dan berfungsi memberikan kontribusi bahan berita serta hal lain yang terkait dengan kegiatan penyiaran.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Direktur utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.

Direktur utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat dewan direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Larangan turut campur atau intervensi dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan independensi di dalam pelaksanaan fungsi penyiaran.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kekayaan negara adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada RRI yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku juga mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh atau telah dihibahkan kepada RRI, tetapi status hukumnya masih berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dan/atau badan usaha milik negara/instansi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4486

